

***DYNAMIC GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN KOTA
LAYAK ANAK (KLA) KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS
(STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

**Oleh:
MUTIARA AULIA IMANI
NPM 2216041001**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

***DYNAMIC GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

MUTIARA AULIA IMANI

Tingginya kasus perlindungan khusus anak di Kota Bandar Lampung di tengah capaian Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya menunjukkan kesenjangan antara prestasi administratif dan efektivitas perlindungan anak pada tataran implementasi, sehingga menuntut tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kerangka Neo dan Chen (2007), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dynamic governance* berlangsung adaptif dan relatif efektif, tercermin dalam penguatan budaya organisasi dan kapabilitas dinamis. Budaya organisasi ditopang oleh pragmatisme melalui respons cepat, fleksibilitas layanan, optimalisasi sumber daya, dan koordinasi lintas sektor, serta meritokrasi berbasis kompetensi yang diperkuat oleh orientasi jangka panjang dan relevansi kebijakan berdasarkan kebutuhan anak dan data kasus. Kapabilitas dinamis tercermin dalam kemampuan berpikir ke depan melalui upaya pencegahan dan deteksi dini, kemampuan meninjau kembali melalui evaluasi dan penyesuaian operasional, serta kemampuan berpikir lintas batas melalui pembelajaran lintas wilayah dan kolaborasi antar lembaga, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan SDM, sarana dan prasarana, serta integrasi dan dukungan data.

Kata kunci: *Dynamic Governance*, Kota Layak Anak (KLA), Perlindungan Khusus Anak, Kapabilitas Dinamis, Budaya Organisasi.

ABSTRACT

DYNAMIC GOVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY CITIES (CFC) SPECIAL PROTECTION CLUSTER (A STUDY OF THE WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION AGENCY OF BANDAR LAMPUNG CITY)

By

MUTIARA AULIA IMANI

The high number of special protection cases involving children in Bandar Lampung City, despite the city's achievement of the Nindya category of the Child-Friendly City (CFC) program, indicates a gap between administrative achievements and the effectiveness of child protection at the implementation level. This condition requires adaptive and sustainable governance. This study aims to analyze dynamic governance in the implementation of the CFC special protection cluster at the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DPPPA) of Bandar Lampung City using the framework proposed by Neo and Chen (2007), as well as to identify the factors influencing it. This research employs a qualitative approach with a case study design through in-depth interviews and documentation. The findings show that dynamic governance operates adaptively and relatively effectively, as reflected in the strengthening of organizational culture and dynamic capabilities. Organizational culture is supported by pragmatism through rapid responses, service flexibility, resource optimization, and cross-sector coordination, as well as meritocracy based on competence, reinforced by a long-term orientation and policy relevance based on children's needs and case data. Dynamic capabilities are reflected in the ability to think ahead through prevention and early detection efforts, the ability to think again through evaluation and operational adjustments, and the ability to think across through cross-regional learning and inter-agency collaboration. However, its effectiveness is still constrained by limitations in human resources, facilities and infrastructure, as well as data integration and support.

Keywords: Dynamic Governance, Child-Friendly City (CFC), Special Protection for Children, Dynamic Capabilities, Organizational Culture.

***DYNAMIC GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN KOTA
LAYAK ANAK (KLA) KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS
(STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

MUTIARA AULIA IMANI

Skripsi

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **DYNAMIC GOVERNANCE DALAM
PENYELENGGARAAN KOTA
LAYAK ANAK (KLA) KLASER
PERLINDUNGAN KHUSUS (STUDI PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Mutiara Aulia Imani**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2216041001**

Program Studi

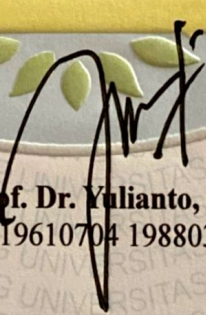
: **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

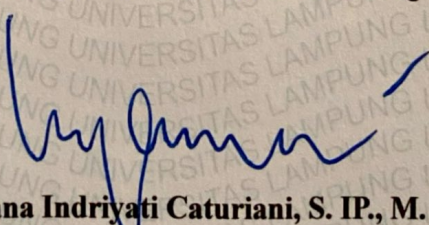
: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Yulianto, M.S.
NIP. 19610704 198803 1 005

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

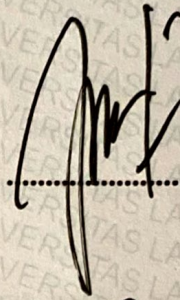

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si.
NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

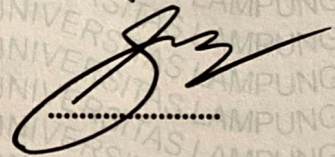
Ketua

: Prof. Dr. Yulianto, M.S.



Penguji Utama

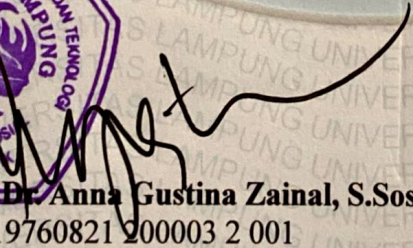
: Simon Sumanjoyo H, S. A.N., M. PA.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP.19760821 200003 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 9 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Mutiara Aulia Imani
NPM. 2216041001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mutiara Aulia Imani, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 1 Mei 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Supaiman dan Ibu Rahmayuni. Penulis mengawali pendidikan formal di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pinggungan Sebuai pada tahun 2008-2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi pada tahun 2009-2010. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 5 Talang pada tahun 2010-2016. Pendidikan tingkat menengah pertama diselesaikan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019, kemudian melanjutkan pendidikan menengah kejuruan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2019-2022 dengan mengambil jurusan Akuntansi.

Pada bulan Agustus 2022, penulis secara resmi tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan bergabung pada Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota dari Divisi Hubungan Luar (Hublu). Pada bulan Januari hingga Februari 2025, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat di Desa Bulu Sari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, penulis mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui kegiatan magang di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada bulan Februari hingga Juli 2025.

MOTTO

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu)”

(QS. An-Najm: 39-42)

“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday’s logic”

(Peter Drucker)

“Anak perempuan adalah mutiara, wanita adalah rubi, ibu adalah pembuat cetakannya, dan semua perempuan adalah luar biasa”

(Ifeanyi Enoch Onuoha)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan untuk menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan tinggi. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tua Tercinta

Terima kasih yang sebesar-besarnya karena senantiasa menyebut nama penulis dalam setiap doa, memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan perjuangan yang menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam setiap langkah hingga mencapai tahap ini.

Kakakku Tersayang

Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang senantiasa menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran, serta arahan dan dukungan yang berharga selama proses pendidikan hingga penyusunan karya tulis ini.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)” dengan baik. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N.) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki keterbatasan, baik dari aspek kemampuan akademik maupun kedalaman pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, arahan, serta bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Atas semua kontribusi serta perhatian yang sudah diberikan, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Supaiman dan Ibu Rahmayuni, atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan dan restu yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala kerja keras, kesabaran, pengorbanan, dan perjuangan yang telah diberikan tanpa lelah demi masa depan serta memberikan yang terbaik bagi penulis. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang agar dapat terus mendampingi dan menyaksikan setiap proses serta pencapaian penulis di masa mendatang.

2. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, saran, masukan, serta bimbingan yang sangat berharga sejak masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, motivasi, dan dukungan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A. selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan evaluasi, arahan, kritik, dan saran yang konstruktif kepada penulis sehingga skripsi ini dapat disempurnakan secara komprehensif, baik dari aspek substansi, kedalaman analisis, maupun sistematika penulisan. Terima kasih atas perhatian, masukan, dan ilmu yang diberikan dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
6. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat berharga selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis di masa mendatang.
8. Seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan serta pelayanan administratif dengan baik sejak awal masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir penulis.

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan, keterbukaan, serta dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian. Bantuan berupa akses informasi, ketersediaan waktu, dan penjelasan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami konteks penelitian sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh informan di penelitian ini yang sudah berkenan meluangkan waktu, memberi informasi, serta mendukung proses pengumpulan data sehingga skripsi ini bisa disusun serta dirampungkan dengan baik. Partisipasi juga pendapat para informan menjadi unsur penting yang memperkaya penyusunan skripsi ini secara lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
11. Kakak tersayang, Fitria Eka Rahma, S.E., yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis untuk terus berusaha dan tetap teguh dalam menjalani setiap proses hingga penulis dapat mencapai tahap penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh keluarga besar Kakek Achmadi dan Nenek Siti Baniah, atas doa, perhatian, dukungan, serta motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
13. Sahabat penulis sejak Sekolah Dasar, Natana Reyra Duani, atas ketulusan dalam mendampingi dan membersamai penulis sepanjang perjalanan pendidikan hingga saat ini. Terima kasih atas kehadiran yang senantiasa memberikan ruang untuk berbagi cerita, mendengarkan setiap keluh kesah, serta dukungan tulus yang terus menguatkan penulis dalam menjalani setiap proses hingga penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama, Arina Khasanah, Indah Qotrunnada, dan Shafa Aulia, atas kebersamaan yang hangat dan penuh makna, serta doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa mengiringi langkah penulis dalam menjalani perjalanan akademik hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

15. Sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Kejuruan, Novia Nazila Ramadhani dan Nazwa Shihab, atas doa, dukungan, serta semangat yang senantiasa hadir sebagai penguat bagi penulis dalam menghadapi setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
16. Sahabat seperjuangan dalam proses bimbingan skripsi, Nida Nabila, atas kebersamaan, dukungan, serta semangat saling menguatkan selama menjalani setiap tahapan penyusunan skripsi. Terima kasih atas ruang berbagi, diskusi, dan motivasi yang menjadikan proses yang dilalui terasa lebih ringan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
17. Sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan, Ivana Angelin Nauli Siahaan, atas kebersamaan yang tulus, dukungan tanpa pamrih, serta kerja sama yang terjalin dalam setiap proses perjalanan akademik yang dilalui bersama. Terima kasih atas semangat, motivasi, serta kebersamaan yang senantiasa hadir dalam suka maupun duka sehingga setiap tahapan perkuliahan sampai ke penyusunan skripsi ini bisa dilalui dengan lebih baik.
18. Sahabat penelitian, Rosmila, atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang terjalin selama proses pelaksanaan penelitian. Terima kasih atas semangat dan saling membantu dalam setiap tahapan penelitian sehingga seluruh proses dapat dilalui dengan baik hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
19. Teman-teman Angkatan 2022 Ilmu Administrasi Negara kelas Reguler A, seluruh keluarga AMPATRA, serta keluarga besar HIMAGARA, atas kebersamaan, pengalaman, pembelajaran, dan dinamika yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis.
20. Fathur Ramantha, atas dukungan, semangat, dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, serta kesediaannya mendengarkan setiap keluh kesah dan menemani penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
21. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan bantuan dalam proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, bantuan, serta perhatian yang diberikan sehingga seluruh rangkaian proses akademik hingga penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

22. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, Mutiara Aulia Imani, atas keteguhan dalam berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menjalani berbagai proses kehidupan maupun penyusunan skripsi ini hingga akhirnya mencapai tahap ini. Terima kasih atas keberanian untuk terus melangkah di tengah rasa lelah, keraguan, serta berbagai ujian yang datang silih berganti. Semoga ke depan penulis senantiasa diberikan kekuatan, ketegaran, dan kelapangan hati untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.

Bandar Lampung, 9 Maret 2026
Penulis

Mutiara Aulia Imani

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kota Layak Anak	19
2.2.1 Konsep Kota Layak Anak	19
2.2.2 Tujuan Penyelenggaraan Kota Layak Anak	21
2.2.3 Prinsip Penyelenggaraan Kota Layak Anak	22
2.2.4 Indikator Kota Layak Anak	23
2.2.5 Dasar Hukum Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Bandar Lampung.....	26
2.3 Klaster Perlindungan Khusus dalam Kota Layak Anak	27
2.3.1 Konsep Perlindungan Khusus Terhadap Anak	27
2.3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mendukung Penyelenggaraan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Bandar Lampung	29
2.4 Konsep Tata Kelola Pemerintahan (<i>Governance</i>)	31
2.4.1 Pengertian Tata Kelola Pemerintahan (<i>Governance</i>)	31
2.4.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan (<i>Governance</i>)	32

2.5 Teori Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (<i>Dynamic Governance</i>)	33
2.6 Kerangka Berpikir	39
III. METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Tipe Penelitian	40
3.2 Fokus Penelitian	41
3.3 Lokasi Penelitian	44
3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
3.7 Teknik Keabsahan Data	50
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	52
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.....	54
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	55
4.1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	57
4.2 Penyelenggaraan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.....	58
4.2.1 Kedudukan Klaster Perlindungan Khusus dalam Kota Layak Anak	58
4.2.2 Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus.....	59
4.2.3 Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung	60
4.3 Hasil Penelitian.....	61
4.3.1 Budaya Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus	61
4.3.2 Kapabilitas Dinamis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus	73

4.3.3	Faktor-Faktor yang Memengaruhi <i>Dynamic Governance</i> dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	92
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	100
4.4.1	Budaya Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus	100
4.4.2	Kapabilitas Dinamis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus	117
4.4.3	Faktor-Faktor yang Memengaruhi <i>Dynamic Governance</i> dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	130
V.	PENUTUP	141
5.1	Kesimpulan.....	141
5.2	Saran	142
	DAFTAR PUSTAKA.....	145
	LAMPIRAN.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2020-2025.....	4
2. Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan SIMFONI-PPA di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2025	5
3. Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kota Bandar Lampung Tahun 2024	5
4. Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Bandar Lampung Tahun 2024	6
5. Pihak yang Terlibat dalam KLA di Kota Bandar Lampung	7
6. Capaian Penyelenggaraan KLA di Kota Bandar Lampung.....	9
7. Penelitian Terdahulu.....	13
8. Informan Penelitian.....	46
9. Dokumentasi	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2025.....	3
2. Kerangka Kerja Teori <i>Dynamic Governance</i>	36
3. Kerangka Berpikir.....	39
4. Komponen Analisis Data	48
5. Struktur Organisasi DPPPA Kota Bandar Lampung	56
6. Kunjungan Lapangan DPPPA Kota Bandar Lampung bersama Aktivis PATBM Kecamatan Kemiling dalam Penanganan Kasus Perlindungan Anak	63
7. Pendampingan DPPPA Kota Bandar Lampung dalam Kunjungan ke Yayasan Bussaina Lampung	64
8. Rapat Koordinasi DPPPA Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	67
9. Sosialisasi Positif Parenting serta Pencegahan dan Tindak Lanjut Kekerasan pada Anak	69
10. Edukasi Pola Asuh Anak dan Pencegahan Kenakalan Remaja sebagai Upaya Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung	69
11. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan DPPPA Kota Bandar Lampung	72
12. Diskusi dan Penguatan Kapasitas Internal dalam Pencegahan Kekerasan Gender Berbasis Daring.....	74
13. Bimbingan Teknis Konselor Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi yang Memerlukan Perlindungan Khusus	75
14. Koordinasi dengan Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung terkait Penginputan Data SIMFONI-PPA Kota Bandar Lampung.....	76

15. Rapat Evaluasi Kinerja dan Program DPPPAA Kota Bandar Lampung.....	78
16. Kolaborasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dengan DPPPAA Kota Bandar Lampung dalam Mendampingi Warga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	89
17. Koordinasi PATBM Kecamatan Kemiling dengan UPTD PPA Kota Bandar Lampung dalam Pelaporan dan Penanganan Kasus Perlindungan Anak.....	90

DAFTAR SINGKATAN

1R1J	: 1 Rumah 1 Jumantik
ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
BAPAS	: Balai Pemasarakatan
BPS	: Badan Pusat Statistik
CRC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>
DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia
JKN-PBI	: Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KHA	: Konvensi Hak Anak
KLA	: Kota Layak Anak
LITMAS	: Penelitian Kemasyarakatan
LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
MUSRENBANG	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NIAIPK	: Nomor Identitas Anggota Ikatan Psikolog Klinis
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERDA	: Peraturan Daerah
PUSPAGA	: Pusat Pembelajaran Keluarga
PISA	: Pusat Informasi Sahabat Anak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
RANPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
RENSTRA	: Rencana Strategis

RENJA	: Rencana Kerja
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
UU SPPA	: Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
SAPA	: Sahabat Perempuan dan Anak
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMFONI-PPA	: Sistem Informasi <i>Online</i> Perlindungan Perempuan dan Anak
SIPPK	: Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SRA	: Sekolah Ramah Anak
STRPK	: Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis
TUPOKSI	: Tugas, Pokok, dan Fungsi
UNICEF	: <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
UPTD PPA	: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak dipandang sebagai masa depan bangsa yang memiliki potensi dan keistimewaan karakteristik dalam menjaga nilai dan identitas bangsa (Afandy & Desiandri, 2023). Sebagai generasi penerus, anak berhak memperoleh kehidupan yang layak, mengembangkan diri, dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan tidak adil. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak menjadi komitmen multidimensi yang harus diwujudkan agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal (Hidayat, 2021).

Kesadaran internasional terhadap pentingnya perlindungan hak anak tercermin dari diadopsinya *Convention on the Rights of the Child* (CRC) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Konvensi tersebut menegaskan bahwa anak memiliki kedudukan setara dengan orang dewasa, sehingga hak-hak anak wajib dihormati dan dilindungi. Negara-negara yang mengukuhkan CRC wajib menyesuaikan regulasi nasional agar selaras dengan prinsip CRC. Keberadaan CRC menjadi fondasi utama bagi kerja sama global dalam menegakkan dan melindungi hak-hak anak.

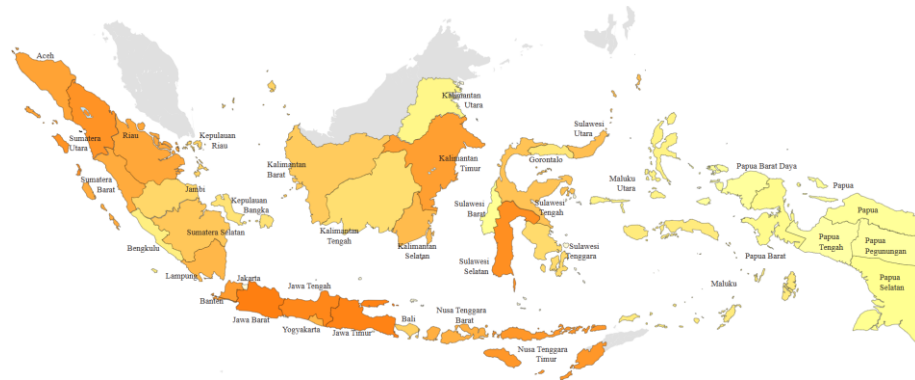
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan hak anak dengan menandatangani CRC pada 26 Januari 1990 di New York, yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Implementasinya diwujudkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar

hukum bagi pemenuhan hak anak di Indonesia dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi sosial. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa perlindungan khusus bertujuan untuk menjamin keamanan anak, menyediakan layanan berdasarkan kebutuhan anak, dan menghentikan pelanggaran hak anak. Perlindungan khusus ini ditujukan kepada anak yang terlibat kasus hukum, korban kekerasan, eksploitasi, diperdagangkan, terjerat narkoba, terlibat pornografi, terinfeksi HIV/AIDS, terlibat dalam terorisme, penyandang disabilitas, minoritas, dan anak yang terdampak dari kondisi orang tuanya.

Sebagai bentuk dari implementasi CRC dan peraturan nasional, pemerintah Indonesia mengembangkan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 sebagai strategi pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Konsep KLA menegaskan bahwa suara, kebutuhan, serta hak anak ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan dan program publik guna mewujudkan lingkungan yang ramah serta inklusif (Lukman, 2018). Berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, suatu kabupaten atau kota dikategorikan layak anak apabila mampu memenuhi hak anak secara menyeluruh yang dievaluasi melalui 31 indikator. Indikator tersebut terbagi menjadi satu klaster terkait penguatan kelembagaan serta lima klaster pemenuhan hak anak, yakni klaster hak sipil dan kebebasan, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster perlindungan khusus.

Penyelenggaraan program KLA di Indonesia sampai sekarang masih berhadapan dengan bermacam tantangan, khususnya dalam klaster perlindungan khusus yang menitikberatkan pada perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi kerentanan maupun risiko sosial. Klaster ini mencakup indikator seperti anak korban kekerasan atau eksploitasi, anak korban pornografi, anak yang berada dalam kondisi darurat, anak penyandang disabilitas, anak yang bermasalah dengan hukum, terlibat

terorisme, serta mengalami stigma sosial. Tantangan utama dalam implementasi KLA klaster perlindungan khusus di Indonesia adalah tingginya angka kekerasan terhadap anak, di mana berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tahun 2025 mencatat sebanyak 34.896 kasus kekerasan, terdiri dari 7.317 korban laki-laki dan 29.819 korban perempuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa anak perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dibandingkan anak laki-laki.



Gambar 1. Peta Kasus Kekerasan di Indonesia Tahun 2025

Sumber: SIMFONI-PPA (2025)

Berdasarkan Gambar 1, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam tingkat kasus kekerasan terhadap anak di seluruh provinsi di Indonesia yang divisualisasikan melalui gradasi warna pada peta. Skala warna tersebut merepresentasikan jumlah laporan kasus, di mana warna yang semakin gelap menunjukkan angka kekerasan yang lebih tinggi. Provinsi dengan warna oranye tua, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, yang mencatat jumlah kasus kekerasan tertinggi terhadap anak. Provinsi dengan warna oranye muda, seperti Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat berada pada kategori sedang, sedangkan Papua, Papua Barat, dan Maluku dengan warna kuning pucat menunjukkan angka yang relatif rendah. Pola ini menunjukkan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, seperti Pulau Jawa memiliki kasus lebih tinggi, sedangkan wilayah timur Indonesia cenderung lebih rendah, akibat perbedaan tingkat pelaporan, kesadaran masyarakat, dan efektivitas perlindungan anak.

Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Lampung yang menunjukkan peningkatan kebutuhan akan perlindungan anak dalam enam tahun terakhir. Selama periode 2020 hingga 2025, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data SIMFONI-PPA, hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Berikut merupakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2020 hingga 2025.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2020-2025

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kota Bandar Lampung	106	200	142	125	194	251
2.	Lampung Selatan	20	35	67	124	107	104
3.	Lampung Tengah	5	113	8	100	75	76
4.	Lampung Timur	26	61	57	69	78	64
5.	Tulang Bawang Barat	62	49	56	60	46	57
6.	Tanggamus	27	40	37	35	31	35
7.	Kota Metro	15	19	24	18	38	81
8.	Way Kanan	24	24	39	47	17	34
9.	Lampung Utara	15	17	18	61	47	62
10.	Pringsewu	36	29	20	21	8	36
11.	Tulang Bawang	28	39	26	25	31	42
12.	Pesawaran	17	21	25	35	40	40
13.	Mesuji	16	11	25	16	12	30
14.	Lampung Barat	5	8	11	12	18	11
15.	Pesisir Barat	4	15	31	38	36	30

Sumber: SIMFONI-PPA (2025)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa Kota Bandar Lampung secara konsisten menempati posisi tertinggi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung periode 2020 hingga 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masih menghadapi tantangan dalam upaya pencegahan kekerasan. Berdasarkan data laporan dari SIMFONI-PPA yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bandar Lampung, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terdiri dari berbagai jenis kekerasan. Jenis kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, serta bentuk kekerasan lainnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan SIMFONI-PPA di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2025

No.	Jenis Kekerasan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kekerasan Fisik/ Penganiayaan	13	42	25	9	29	34
2.	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	15	43	20	22	35	61
3.	Kekerasan Seksual/Pencabulan	64	75	74	77	113	127
4.	Penelantaran Keluarga	3	11	1	2	2	4
5.	Perselingkuhan	0	3	1	0	0	7
6.	Perebutan Hak Asuh Anak	7	10	6	3	5	2
7.	Pembunuhan	0	1	1	0	0	0
8.	<i>Trafficking</i>	1	6	1	4	5	3
9.	Penelantaran Anak	0	1	1	1	0	0
10.	Kenakalan Anak	0	4	0	0	0	0
11.	<i>Bullying</i>	0	0	2	1	3	4
12.	Lainnya/Konseling/ Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	3	4	10	6	2	9

Sumber: Laporan SIMFONI-PPA DPPPA Kota Bandar Lampung (2025)

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa jenis kekerasan seksual atau pencabulan merupakan kasus yang paling dominan terjadi pada perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung selama periode 2020-2025 dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan yang serius di Kota Bandar Lampung. Selain tingginya kasus kekerasan, Kota Bandar Lampung juga menghadapi berbagai isu terkait anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung tahun 2025, tercatat sebanyak 67 anak dengan kebutuhan perlindungan khusus pada tahun 2024 yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 3. Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kota Bandar Lampung Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
1.	Teluk Betung Selatan	21
2.	Sukarame	13
3.	Kedaton	9
4.	Tanjung Karang Barat	6
5.	Bumi Waras	3
6.	Panjang	2
7.	Tanjung Karang Timur	2

No.	Kecamatan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8.	Enggal	2
9.	Langkapura	2
10.	Labuhan Ratu	2
11.	Teluk Betung Timur	2
12.	Rajabasa	1
13.	Kedamaian	1
14.	Teluk Betung Utara	1
15.	Teluk Betung Barat	0
16.	Tanjung Karang Pusat	0
17.	Kemiling	0
18.	Tanjung Senang	0
19.	Sukabumi	0
20.	Wayhalim	0
Total Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kota Bandar Lampung		67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (2025)

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPPA Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026, menyatakan terdapat sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung, seperti keberadaan pekerja anak dan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak belum terlaksana secara optimal. Hidayati dkk. (2022) juga mencatat adanya peningkatan jumlah eksploitasi terhadap anak jalanan yang terjadi di Kota Bandar Lampung dengan rata-rata 535 anak per tahun pada periode 2014-2017, yang dipekerjakan sebagai pengemis, pengamen, atau penjual koran. Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang buruk, pengaruh lingkungan, dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Selain itu, data BPS Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 161 anak dalam kategori ABH yang tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Bandar Lampung Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Bandar Lampung
1.	Teluk Betung Selatan	35
2.	Kedaton	16
3.	Bumi Waras	15
4.	Teluk Betung Timur	13
5.	Kedamaian	12

No.	Kecamatan	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Bandar Lampung
6.	Panjang	11
7.	Sukarame	10
8.	Tanjung Karang Barat	9
9.	Tanjung Karang Timur	8
10.	Rajabasa	8
11.	Teluk Betung Barat	7
12.	Labuhan Ratu	7
13.	Kemiling	6
14.	Langkapura	3
15.	Tanjung Karang Pusat	1
16.	Teluk Betung Utara	0
17.	Enggal	0
18.	Tanjung Senang	0
19.	Sukabumi	0
20.	Wayhalim	0
Total ABH di Kota Bandar Lampung		161

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (2025)

Pada upaya menangani berbagai kasus terkait perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui DPPP Kota Bandar Lampung telah melaksanakan berbagai program strategis yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak anak di Kota Bandar Lampung secara menyeluruh, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi, serta lingkungan ramah anak. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan KLA dengan cara memperkuat kemitraan lintas sektor agar kebijakan yang diterapkan bersifat terpadu, sinergis, dan saling mendukung antara satu sama lain (Duadji & Tresiana, 2018). Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak melalui berbagai kegiatan (Cahyani dkk., 2024). Pelaksanaan program KLA klaster perlindungan khusus di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang meliputi penyediaan sarana, pelatihan, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

Tabel 5. Pihak yang Terlibat dalam KLA di Kota Bandar Lampung

No.	Kategori	Pihak yang Terlibat	Peran/Program
1.	Lembaga Pemerintah	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	- Sekolah Ramah Anak (SRA) - Puskesmas Ramah Anak (PUSRA) dan program 1 Rumah 1 Jumentik (1R1J)

No.	Kategori	Pihak yang Terlibat	Peran/Program
		2. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	- Penyusunan rencana kegiatan KLA dan Musrenbang
		3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung	- Program tempat ibadah ramah anak dan edukasi keagamaan inklusif
		4. Kementerian Agama	- Koordinasi dan pelaksanaan program KLA
		5. Satpam, Petugas Kebersihan, Petugas Kantin Sekolah	- Dukungan implementasi kegiatan ramah anak di sekolah
2.	Dunia Usaha	1. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI)	- Mengintegrasikan pelaku usaha peduli hak anak
3.	Akademisi/Fasilitator	1. Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak dan Kota Layak Anak	- Narasumber, koordinasi, dan pendampingan program KLA
		2. Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak	- Kolaborasi akademisi, pemerhati anak, dunia usaha, dan pemerintah dalam koordinasi dan pendampingan
4.	Komunitas/Lembaga Masyarakat	1. Forum Anak Kota Bandar Lampung	- Terlibat dalam Musrenbang, kegiatan kesehatan, dan seleksi forum anak kota dan nasional
		2. Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Ketua <i>Children Crisis Center</i>	- Membantu pelaksanaan kegiatan dan monitoring
		3. Media Massa	- Terlibat dalam kegiatan sosialisasi mengenai hak-hak anak

Sumber: Dokumen Informasi Layak Anak mengenai Kota Layak Anak Pemerintah Kota Bandar Lampung (2019)

Meskipun berbagai program dan kolaborasi lintas sektor telah dilaksanakan oleh DPPPA Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan KLA di Kota Bandar Lampung, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Quinsafira (2021) menyatakan bahwa pelibatan masyarakat masih sangat terbatas dan koordinasi antargugus tugas belum berjalan efektif. Hal ini menghambat terciptanya sinergi dalam penyelenggaraan KLA di Kota Bandar Lampung. Peningkatan koordinasi lintas sektor serta penguatan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan strategis untuk mendorong penyelenggaraan KLA yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menerapkan berbagai strategi dalam penyelenggaraan KLA untuk meningkatkan komitmen kabupaten/kota dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak (Patilima, 2017). Salah satu strategi yang diterapkan adalah pemberian penghargaan yang berfungsi sebagai bentuk

apresiasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perlindungan anak (Nuriawati dkk., 2024). KemenPPPA mengklasifikasikan penghargaan tersebut berdasarkan hasil evaluasi dan skor penilaian indikator ke dalam lima tingkat kategori, yaitu Pratama (501-600), Madya (601-700), Nindya (701-800), Utama (801-900), dan Kota Layak Anak (901-1.000) (KemenPPPA, 2022). Capaian penghargaan dalam penyelenggaraan KLA di Kota Bandar Lampung pada periode 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Capaian Penyelenggaraan KLA di Kota Bandar Lampung

Tahun	Kategori Capaian	Skor Penilaian
2020	Madya	625
2021	Madya	641
2022	Madya	662
2023	Madya	684
2024	Nindya	717
2025	Nindya	800

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (2021)

Berdasarkan Tabel 5, Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui capaian penghargaan dalam penyelenggaraan KLA (Darmawan, 2022). Sejak tahun 2020 hingga 2023, Kota Bandar Lampung secara konsisten meraih predikat Madya, kemudian meningkat menjadi Nindya pada tahun 2024 dan 2025, yang mencerminkan adanya kemajuan dalam kebijakan dan pelaksanaan program ramah anak. Namun, capaian penghargaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan, karena kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung masih tergolong tinggi.

Pengembangan KLA di Kota Bandar Lampung menuntut DPPP Kota Bandar Lampung memiliki tata kelola pemerintahan yang fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap berbagai ketidakpastian, terutama dalam menangani kasus perlindungan khusus terhadap anak yang masih tergolong tinggi dan semakin beragam. Kondisi ini menunjukkan kompleksitas permasalahan perlindungan anak yang memerlukan kemampuan kelembagaan untuk merespons secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, fleksibilitas kelembagaan

menjadi penting agar kebijakan dan program yang dijalankan tetap relevan dan efektif serta mendukung pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, yaitu terwujudnya KLA. Kebutuhan akan fleksibilitas tersebut menuntut penerapan tata kelola pemerintahan yang mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan kebijakan, yang dikenal dengan konsep *dynamic governance*. Konsep ini pertama kali dikembangkan di Singapura dan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan (Seno, 2022).

Riyoldi dkk. (2022) berpendapat bahwa *dynamic governance* merupakan kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan yang dinamis agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Neo dan Chen (2007) menekankan bahwa *dynamic governance* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk beradaptasi, tetapi juga didukung oleh budaya organisasi (*institutional cultures*) yang kuat dan pengembangan kapabilitas dinamis (*dynamic capabilities*) sebagai dasar keberlanjutan kebijakan. Kemampuan tersebut menjadi kunci bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Rahmatunnisa, 2019). Pendekatan ini juga diadopsi di Indonesia sebagai model reformasi birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif (Pajri, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Usmariani (2025), diketahui bahwa *dynamic governance* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru belum berjalan secara maksimal dalam menekan angka narapidana anak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pembiayaan, rendahnya motivasi anak binaan, serta pendekatan pembinaan yang belum sesuai dengan kebutuhan. Selaras dengan itu, Sukma (2025) menemukan bahwa *dynamic governance* dalam penanganan anak terlantar di Kota Pekanbaru juga belum sepenuhnya efektif. Beberapa program telah berjalan, namun masih terdapat hambatan seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan anggaran dan sarana, serta lemahnya sinergi antarinstansi.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *dynamic governance* dalam menangani permasalahan perlindungan anak belum terlaksana secara optimal dikarenakan keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi, serta lemahnya sinergi dan motivasi, sehingga menghambat kemampuan pemerintah dalam beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. Meskipun berbagai penelitian telah membahas KLA dan isu perlindungan anak, kajian yang menempatkan *dynamic governance* sebagai kerangka analisis dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di Kota Bandar Lampung masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan responsif memiliki peran penting dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “*Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mendapatkan analisis terkait *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung.

2. Teridentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada penjabaran rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam memperdalam kajian mengenai implementasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan berfungsi sebagai sumber referensi akademik serta menjadi referensi untuk peneliti lain yang mempunyai keinginan mengkaji isu serupa, baik pada konteks daerah maupun lingkup yang lebih luas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi serta pertimbangan strategis bagi DPPPA Kota Bandar Lampung dalam merumuskan kembali kebijakan yang telah ada, melakukan evaluasi, serta memperkuat implementasi KLA klaster perlindungan khusus. Dengan adanya masukan ini, diharapkan penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di Kota Bandar Lampung dapat berlangsung lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan anak, serta berkelanjutan dalam menjamin perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi rentan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil kajian sebelumnya yang relevan dan menjadi sumber rujukan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan utama dari penelitian terdahulu adalah untuk memperdalam pemahaman terhadap topik, mengidentifikasi celah penelitian, serta memposisikan penelitian baru dalam kerangka keilmuan yang lebih luas (Halid & Bashori, 2020). Peneliti menguraikan sepuluh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus. Kesepuluh penelitian terdahulu tersebut dipetakan berdasarkan topik, fokus, hasil, dan relevansi penelitian.

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1.	Ilmu Pemerintahan: Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan oleh Wijaya dkk. (2024)	Menganalisis pentingnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, responsivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik dalam menghadapi kompleksitas tantangan pemerintahan modern dan perubahan sosial	Penerapan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, mampu meningkatkan kinerja pemerintah, kapasitas aparatur, serta peningkatan partisipasi masyarakat, yang berkontribusi pada peningkatan efektivitas kinerja pemerintah dan kualitas layanan publik	Buku ini relevan karena memberikan dasar teoritis mengenai inovasi dan tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif, yang dapat digunakan sebagai rujukan konseptual dalam menganalisis penyelenggaraan program pemerintah daerah, termasuk dalam konteks KLA klaster perlindungan khusus

No.	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
2.	<i>The Conceptual Models of Dynamic Governance Toward Sustainable Urban Water Management in Metropolitan Area</i> oleh Mulyana <i>et al.</i> (2023)	Menganalisis model konseptual <i>dynamic governance</i> dalam pengelolaan air perkotaan yang berkelanjutan di kawasan metropolitan, dengan menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan adaptif pemerintah dalam menghadapi kompleksitas tata kelola sektor publik perkotaan	Penerapan <i>dynamic governance</i> melalui pembelajaran berkelanjutan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kemampuan adaptif pemerintah menjadi faktor penting dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika tata kelola air perkotaan	Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan kebutuhan akan tata kelola yang dinamis, lintas sektor, dan responsif terhadap perubahan kebijakan. Meskipun berfokus pada sektor air perkotaan, kerangka <i>dynamic governance</i> yang dikembangkan dapat digunakan sebagai rujukan konseptual dalam menganalisis penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus yang juga menghadapi kompleksitas aktor dan tuntutan adaptasi kebijakan di tingkat daerah. Relevansi buku ini terletak pada penjelasan mengenai kapabilitas adaptif organisasi pemerintah yang penting untuk menganalisis kapasitas DPPP Kota Bandar Lampung dalam merespons dinamika permasalahan anak serta mendukung penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus yang menuntut fleksibilitas dan keberlanjutan
3.	<i>Dynamic Capabilities: Pendekatan Berbasis Sumber Daya untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif Organisasi</i> oleh Purwatiningsih (2022)	Menganalisis konsep <i>dynamic capabilities</i> sebagai kemampuan organisasi dalam membangun dan merekonfigurasi sumber daya secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis, termasuk dalam konteks sektor publik	<i>Dynamic capabilities</i> memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi, baik melalui proses pembelajaran, pembaruan sumber daya, maupun penyesuaian strategi, sehingga mendukung pencapaian keunggulan kompetitif yang berkelanjutan	Relevansi buku ini terletak pada penjelasan mengenai kapabilitas adaptif organisasi pemerintah yang penting untuk menganalisis kapasitas DPPP Kota Bandar Lampung dalam merespons dinamika permasalahan anak serta mendukung penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus yang menuntut fleksibilitas dan keberlanjutan

No.	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
4.	Kepemimpinan Adaptif dan Responsif: Panduan Praktis untuk Memimpin dalam Era Perubahan oleh Arafat dkk. (2023)	Mengkaji konsep, karakteristik, serta implementasi kepemimpinan adaptif dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi yang dinamis dan kompleks	Kepemimpinan adaptif dan responsif berperan dalam memperkuat kapasitas organisasi untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan melalui pengambilan keputusan yang fleksibel, pengelolaan krisis yang efektif, serta pengembangan budaya pembelajaran dan kolaborasi yang berkelanjutan	Buku ini relevan karena memberikan landasan konseptual mengenai nilai etika dan profesionalitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan yang adaptif. Konsep tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan KLA Klaster Perlindungan Khusus dalam mendukung akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan perlindungan anak di DPPPA Kota Bandar Lampung di tengah dinamika permasalahan anak yang terus berkembang.
5.	<i>Dynamic Capabilities and Strategic Positioning</i> oleh M'Kuma (2025)	Menganalisis peran <i>dynamic capabilities</i> dalam membentuk dan memperkuat <i>strategic positioning</i> organisasi agar mampu bertahan dan beradaptasi di tengah lingkungan yang dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian	Penguatan kemampuan <i>sensing, seizing, dan transforming</i> memungkinkan organisasi mengidentifikasi peluang dan ancaman, menyesuaikan strategi secara berkelanjutan, serta merekonfigurasi sumber daya guna menjaga kinerja dan keberlanjutan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan	Buku ini relevan karena memberikan kerangka analitis untuk memahami kapasitas adaptif DPPPA Kota Bandar Lampung dalam menyesuaikan kebijakan dan strategi penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus, khususnya dalam merespons dinamika kebijakan, kebutuhan anak, serta tantangan lingkungan strategis di tingkat daerah

No.	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
6.	Inovasi dalam Tata Kelola Sektor Publik: Menjembatani Kesenjangan antara Harapan dan Realitas oleh Suryani dkk. (2024)	Mengkaji konsep, prinsip, dan penerapan inovasi dalam tata kelola sektor publik sebagai strategi untuk menjawab tantangan pemerintahan serta menjembatani kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas implementasi kebijakan publik	Inovasi dalam tata kelola sektor publik berperan penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintahan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan	Buku ini relevan karena memberikan landasan konseptual mengenai pentingnya inovasi tata kelola untuk mengurangi kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan praktik di lapangan, yang sejalan dengan kebutuhan DPPP Kota Bandar Lampung dalam menyesuaikan penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak
7.	Inovasi Pelayanan Publik: Peningkatan Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak oleh Wahyuni (2023)	Mengkaji inovasi pelayanan publik dalam perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak dengan penekanan pada pengembangan model pelayanan terpadu, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peran strategis pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang responsif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan korban	Pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan membutuhkan inovasi kelembagaan melalui integrasi layanan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan berbagai aktor untuk meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan kualitas penanganan korban perempuan dan anak	Buku ini relevan karena membahas inovasi pelayanan publik dan pola kolaborasi antarlembaga dalam perlindungan perempuan dan anak, yang berkaitan langsung dengan peran DPPP Kota Bandar Lampung dalam merancang dan melaksanakan penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus secara terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan anak

No.	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
8.	Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik oleh Hakim (2023)	Mengkaji konsep, tujuan, ruang lingkup, serta tahapan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan sosial sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan memberikan perlindungan bagi kelompok rentan	Kebijakan sosial bersifat dinamis dan kontekstual karena melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat. Keberhasilan kebijakan sosial sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi lintas sektor, kekuatan kapasitas kelembagaan, serta kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang	Buku ini relevan karena memberikan kerangka konseptual kebijakan sosial sebagai landasan tindakan pemerintah dalam melindungi kelompok rentan, yang sejalan dengan peran DPPP Kota Bandar Lampung dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan
9.	Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan oleh Sartika dkk. (2022)	Mengkaji pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui perspektif hukum, sosial, dan kebijakan publik sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan	Perlindungan perempuan dan anak memerlukan peran aktif negara dan pemerintah daerah melalui penguatan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada hak asasi, serta kolaborasi yang efektif antarpemangku kepentingan, agar pemenuhan hak perempuan dan anak dapat berjalan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan	Buku ini relevan karena menempatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai tanggung jawab negara dan pemerintah daerah, yang berkaitan langsung dengan peran DPPP Kota Bandar Lampung dalam merancang kebijakan dan melaksanakan penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus secara berkelanjutan serta responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik anak

No.	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
10.	Bunga Rampai: Sistem Perlindungan Anak di Indonesia oleh Agustina dkk. (2024)	Menganalisis sistem perlindungan anak di Indonesia, termasuk peran pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan anak korban kekerasan	Perlindungan anak memerlukan sistem yang terintegrasi, melibatkan koordinasi lintas sektor, serta penguatan kebijakan dan layanan perlindungan anak	Buku ini relevan karena menguraikan sistem perlindungan anak yang melibatkan peran pemerintah, keluarga, dan masyarakat, serta pentingnya koordinasi lintas sektor, yang sejalan dengan peran DPPP Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus secara terintegrasi di tingkat daerah

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu di atas, sebagian besar studi menekankan pentingnya inovasi tata kelola, kapabilitas adaptif, kepemimpinan responsif, serta koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik, termasuk dalam perlindungan perempuan dan anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi kelembagaan, pembelajaran berkelanjutan, dan sinergi antaraktor merupakan faktor krusial dalam merespons dinamika permasalahan sosial, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik menelaah penyelenggaraan KLA, khususnya pada klaster perlindungan khusus, melalui pendekatan *dynamic governance* masih belum banyak dilakukan. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan perlunya analisis yang lebih komprehensif terhadap kapasitas adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi kompleksitas isu perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan analisis pada kapasitas adaptif pemerintah daerah, pola koordinasi antaraktor, serta responsivitas kebijakan dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus secara kontekstual dan berkelanjutan.

2.2 Kota Layak Anak

2.2.1 Konsep Kota Layak Anak

Gagasan mengenai KLA pertama kali diperkenalkan melalui “*Child Friendly City Initiative*” yang diinisiasi oleh *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) dan *United Nations Human Settlements Programme* (UN-HABITAT) dalam Konferensi Habitat II tahun 1996. Konsep ini terinspirasi dari hasil penelitian yang dikembangkan oleh Kevin Lynch terkait persepsi anak terhadap lingkungan di berbagai kota pada tahun 1971-1975. Penelitian tersebut kemudian ditinjau kembali oleh Dr. Louise Chawla di berbagai kota internasional pada tahun 1994-1995. Lynch menegaskan bahwa kota yang ramah anak merupakan suatu kota dengan komunitas yang solid secara sosial dan struktural, peraturan yang jelas, serta memiliki sarana pendidikan yang mendukung kegiatan pembelajaran dan eksplorasi anak (Sari dkk., 2017).

Gagasan mengenai pengembangan hak anak semakin diperkuat ketika PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak (KHA) pada 1989. Konvensi tersebut secara tegas menjamin hak anak untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka dalam setiap aspek yang memengaruhi kehidupannya. Hak tersebut menempatkan anak tidak hanya sebagai penerima manfaat kebijakan dan program, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan yang ramah anak. Partisipasi anak menjadi sangat penting agar peraturan dan program kerja selaras dengan kebutuhan dan perkembangan anak (Nabila dkk., 2024).

Pengembangan KLA juga didorong oleh *United Nations General Assembly Special Session on Children* pada tahun 2002. Forum ini menghasilkan dokumen “*A World Fit for Children*” yang memuat deklarasi politik dan rencana aksi global untuk menjamin pemenuhan hak dan partisipasi anak dalam setiap kebijakan pembangunan (Farhaini, 2021). Forum tersebut menjadi momentum bagi para pemimpin wilayah untuk mempertegas tekad dalam menjaga dan

menjamin hak anak serta mendorong pelaksanaannya secara aktif. Para pemimpin kota dianjurkan untuk menyusun rencana aksi yang membuat kota menjadi lebih ramah anak, serta melibatkan anak dalam proses penentuan kebijakan yang berimplikasi pada kehidupan mereka, termasuk dalam proses penerapan dan penilaian kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota (Patilima, 2017).

Menurut UNICEF, KLA merupakan lingkungan yang memberikan perlindungan, dukungan, dan pemberdayaan bagi anak agar mereka dapat berkembang secara maksimal. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, yang mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Anak juga diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kota (Wardhani dkk., 2024). Kota juga harus menyediakan lingkungan aman, fasilitas bermain dan edukatif, serta ruangan bersih, karena perkembangan anak sejak lahir memengaruhi kontribusi mereka pada masyarakat di masa depan (Khairia dkk., 2015).

Sebagai langkah untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah Indonesia mengesahkan KHA pada 26 Januari 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Kemudian, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dirancang guna memastikan terlengkapinya hak anak, dipromosikan, serta dilindungi tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang, agama, suku, maupun etnis (Duadji & Tresiana, 2018). Upaya tersebut diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung penjaminan dan pemenuhan hak anak melalui penerapan kebijakan KLA. Kebijakan ini merupakan kerangka pembangunan yang menitikberatkan pada hak anak, dengan memadukan dukungan dan partisipasi berbagai sumber daya melalui kebijakan dan program yang dirancang untuk memastikan hak anak terpenuhi serta mendapat perlindungan yang optimal (Afandy & Desiandri, 2023).

Implementasi kebijakan KLA di Indonesia dimulai pada tahun 2006 dengan melibatkan lima daerah untuk dijadikan sebagai proyek percontohan, yaitu Kota Jambi, Kota Gorontalo, Kota Surakarta, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Kartanegara, untuk mengembangkan model KLA di Indonesia (Paramita, 2022). Sejak saat itu, pemerintah Indonesia terus melakukan sosialisasi kebijakan KLA guna meminimalkan pelanggaran hak anak serta mendorong implementasinya di seluruh kabupaten dan kota. Fokus utama dari KLA adalah menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan serta kepentingan anak secara optimal (Nabila dkk., 2024). Setiap kebijakan dan program KLA diarahkan untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pelibatan berbagai sektor pemerintah yang dapat menunjang kesejahteraan anak.

2.2.2 Tujuan Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, KLA memiliki tujuan untuk mewujudkan seluruh wilayah di Indonesia yang aman, ramah, dan layak bagi anak, sekaligus memastikan terpenuhinya hak anak serta jaminan perlindungan terhadap anak. Pencapaian ini dilakukan melalui partisipasi dan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa KLA bertujuan mendorong pemerintah daerah untuk mentransformasikan hak anak menjadi kebijakan dan program nyata pada tingkat kabupaten atau kota. Elviana (2024) juga berpendapat bahwa KLA bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip KHA dari tataran normatif ke dalam strategi pembangunan yang diimplementasikan melalui kebijakan, program, dan berbagai kegiatan guna memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

2.2.3 Prinsip Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Penyelenggaraan KLA harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang menjamin terpenuhinya hak anak serta memastikan mereka menerima perlindungan yang memadai. Prinsip-prinsip ini termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011. Tujuannya adalah mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan kondusif bagi perkembangan anak. Beberapa prinsip utama yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan KLA meliputi sejumlah prinsip penting dalam pelaksanaannya yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut agar KLA menerapkan prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, partisipasi aktif, informasi yang terbuka, serta penegakan hukum. Perihal ini guna menjamin bahwasanya segala kebijakan serta program terkait perlindungan anak dilaksanakan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Nondiskriminasi yang berarti bahwa setiap anak berhak diperlakukan adil dan memperoleh kesempatan yang setara dalam tumbuh kembang secara optimal, tanpa membedakan suku, ras, agama, gender, kondisi ekonomi, fisik, maupun faktor lainnya.
3. Kepentingan terbaik anak yang berarti bahwa dalam merancang kebijakan dan program, aspek kesejahteraan serta keselamatan anak harus menjadi fokus utama sehingga setiap keputusan mendukung perlindungan dan kebutuhan mereka.
4. Hak untuk hidup dan berkembang dengan menjamin setiap anak memperoleh hidup yang layak serta peluang yang optimal untuk dapat berkembang secara menyeluruh.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak dengan memastikan anak dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas, terutama terkait dengan hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.

2.2.4 Indikator Kota Layak Anak

Sebuah kabupaten atau kota dinyatakan sebagai layak anak apabila bisa memenuhi standar yang tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian terhadap KLA didasarkan pada dua komponen utama, yakni penguatan kelembagaan yang mencakup tiga indikator serta pemenuhan hak anak yang diklasifikasikan ke dalam lima klaster utama dengan dua puluh empat indikator yang dijabarkan dalam uraian berikut.

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Tersedianya regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk menjamin keberlanjutan kebijakan ramah anak.
- b. Integrasi KLA melalui gugus tugas atau tim koordinasi lintas sektor agar KLA berjalan lebih efektif, menghindari tumpang tindih.
- c. Partisipasi aktif dari masyarakat, kontribusi dunia usaha, serta peran media dalam mendukung pemenuhan hak anak.

2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

- a. Hak setiap anak untuk memperoleh akta kelahiran dan identitas resmi sebagai pengakuan keberadaannya di mata negara.
- b. Hak anak untuk memperoleh jaminan bahwa identitas, status, serta kewarganegaraannya tidak akan dipalsukan maupun disalahgunakan.
- c. Hak anak untuk menyampaikan pandangan, ide, dan opininya secara bebas dengan tetap menghormati norma yang berlaku.
- d. Hak anak untuk meyakini suatu agama atau kepercayaan, menjalankan ibadah, serta mengekspresikan nilai-nilai moral dan spiritual sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- e. Hak anak untuk berpartisipasi dalam organisasi anak maupun kegiatan sosial secara aman dan bertanggung jawab.

- f. Hak anak untuk memperoleh perlindungan privasi, termasuk data pribadi, korespondensi, serta perlindungan dari penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan.
- g. Hak anak guna memperoleh informasi yang sepatutnya, bermanfaat, juga sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Hak anak untuk memperoleh pengasuhan, perhatian, serta pendidikan layak dari orang tuanya sebagai bentuk kewajiban atas perkembangan anak.
- b. Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan dasar meskipun tidak berada dalam asuhan orang tua kandungnya.
- c. Hak anak untuk bertemu kembali dengan orang tua atau keluarganya guna kebutuhan paling baik bagi anak.
- d. Hak anak untuk memperoleh fasilitas sosial, ekonomi, maupun kesehatan yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraannya.
- e. Hak anak untuk mendapatkan pengasuh penggantian bagi anak yang harus menjalani pengasuhan terpisah dari keluarganya.
- f. Hak anak dalam pengasuhan alternatif guna mendapatkan evaluasi berkala terkait pengasuhan yang dijalannya.
- g. Hak anak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran.

4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Hak anak dengan kebutuhan khusus untuk memperoleh layanan kesehatan, rehabilitasi, serta dukungan sosial tanpa diskriminasi.
- b. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, dan berpusat pada keluarga, sehingga kebutuhan kesehatannya dapat terpenuhi secara optimal.

- c. Hak anak untuk memperoleh perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya guna menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
 - d. Hak anak untuk mencapai pertumbuhan menyeluruh yang dijamin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penurunan angka kematian bayi, peningkatan standar pangan, pelayanan kesehatan, serta lingkungan yang sehat dan aman.
5. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- a. Hak seluruh anak tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sebagai dasar bagi pengembangan diri dan masa depan yang lebih cerah.
 - b. Hak anak untuk mendapatkan proses belajar yang disesuaikan dengan potensi, kekuatan, serta minatnya, sehingga perkembangan kognitif dan kreativitasnya dapat terfasilitasi secara optimal.
 - c. Hak anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas bermain, rekreasi, seni, budaya, dan olahraga yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial.
6. Klaster Perlindungan Khusus
- a. Hak anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk memperoleh pelayanan, pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara optimal.
 - b. Hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi serta penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai kepentingan terbaik anak.
 - c. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dan layanan terhadap kebutuhan anak dalam situasi darurat dan bencana.
 - d. Hak anak untuk terbebas dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun pekerjaan terburuk yang membahayakan tumbuh kembang anak.

2.2.5 Dasar Hukum Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Bandar Lampung

Penyelenggaraan KLA di Kota Bandar Lampung didukung oleh dasar hukum yang kokoh sebagai pijakan utama dalam mewujudkan kebijakan ramah anak. Regulasi-regulasi tersebut berfungsi tidak hanya sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai landasan yuridis yang menjamin terpenuhinya hak anak secara menyeluruh dan berkeadilan (Suryani & Nirwani, 2025). Keberadaan dasar hukum ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang berpusat kepada kebutuhan yang paling baik bagi anak. Regulasi yang kuat dan terintegrasi menjadi landasan bagi pelaksanaan KLA di Kota Bandar Lampung agar berjalan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan sesuai prinsip perlindungan anak.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha-usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kota Layak Anak.
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
10. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 415/III.08/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA Periode 2017–2019.
11. Komitmen Walikota Bandar Lampung pada 23 Juli 2017 tentang Bandar Lampung sebagai Kota Layak Anak.

2.3 Klaster Perlindungan Khusus dalam Kota Layak Anak

2.3.1 Konsep Perlindungan Khusus Terhadap Anak

Menurut Suryani (2021), perlindungan anak mempresentasikan penerapan nyata dari nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang bertujuan untuk memastikan setiap anak dapat hidup, tumbuh, dan terlibat aktif dalam masyarakat. HAM bagi anak bukan sekadar konsep normatif, melainkan hak nyata yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan penegakan hukum yang kuat untuk menciptakan generasi yang cerdas, berintegritas, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa (Said dkk., 2025). Upaya ini perlu diterapkan di seluruh aspek kehidupan dan harus selaras dengan norma hukum yang berlaku (Patepa dkk., 2020). Seluruh kebijakan dan upaya yang bertujuan untuk memenuhi hak anak harus berlandaskan pada pemahaman bahwa anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan bimbingan dari orang dewasa (Sulistiyono dkk., 2025). Perspektif ini menegaskan bahwa perlindungan hukum berperan sebagai penguat dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak.

Pemerintah Indonesia telah merumuskan dan menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan anak. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk memberikan keamanan bagi anak-anak dalam situasi darurat.

Regulasi ini bertujuan menjamin bahwa setiap anak terlindungi dari berbagai bentuk ancaman yang berpotensi mengancam keselamatan dan kesejahteraannya, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan dapat berlangsung secara optimal dan aman. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah beserta lembaga negara memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi berbagai kelompok anak yang sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

1. Anak yang berada dalam situasi darurat atau terkena bencana yang mengancam keselamatannya.
2. Anak yang terjerat sistem peradilan atau proses hukum.
3. Anak yang datang dari kelompok minoritas, masyarakat adat, atau yang tinggal di wilayah terisolasi yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
4. Anak yang mengalami eksploitasi yang dapat merugikan hak dan kesejahteraannya.
5. Anak yang terdampak akibat keterlibatan dalam penggunaan narkoba atau zat adiktif lain yang membahayakan kesehatan fisik maupun psikologisnya.
6. Anak yang menjadi korban pornografi ataupun kekerasan seksual melalui media digital maupun konvensional.
7. Anak yang hidup dengan HIV/AIDS dan memerlukan perhatian khusus untuk kesehatan dan sosial.
8. Anak yang menjadi korban tindak penculikan, penjualan, ataupun perdagangan manusia.
9. Anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik ataupun psikologis yang mengganggu tumbuh kembangnya.
10. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual, termasuk pelecehan serta pemerkosaan yang membutuhkan perlindungan serta rehabilitasi.

11. Anak yang terlibat atau terdampak dari jaringan terorisme, baik sebagai korban maupun yang rentan dipengaruhi ideologi ekstrem.
12. Anak penyandang disabilitas yang memerlukan akses, dukungan, dan perlindungan untuk partisipasi dalam kehidupan sosial.
13. Anak yang menjadi korban perlakuan salah, pengabaian, ataupun penelantaran dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar.
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang yang berpotensi merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.
15. Anak yang terdampak stigma akibat kondisi, perilaku, atau status orang tuanya, sehingga hak sosial dan psikologisnya terancam.

Konsep perlindungan anak bukan hanya sekadar kewajiban moral masyarakat, namun juga merupakan kewajiban hukum yang menuntut keterlibatan aktif dari pemerintah, lembaga terkait, dan keluarga. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap anak dapat berkembang dalam suasana lingkungan yang aman, adil, sehat, serta kondusif untuk kesejahteraan fisik, mental, dan sosialnya. Konsep ini menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak agar hak-hak anak terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2.3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mendukung Penyelenggaraan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Bandar Lampung

DPPPA Kota Bandar Lampung telah merancang dan mengimplementasikan berbagai program strategis untuk mendukung penyelenggaraan KLA, khususnya klaster perlindungan khusus. Program-program ini dirancang untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi anak, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan, korban kekerasan, atau membutuhkan pendampingan khusus. Seluruh program tersebut tercantum dalam Renstra DPPPA Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

1. Penyediaan layanan perlindungan anak dilakukan melalui pendampingan korban kekerasan, sosialisasi pencegahan

kekerasan dan perkawinan anak, edukasi pengasuhan kepada orang tua, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan manusia, serta pembinaan dan penghubungan korban dengan layanan yang dibutuhkan.

2. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan inisiatif perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan tujuan mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak secara mandiri.
3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan menghadirkan layanan pendampingan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan.
4. Pelayanan pengaduan dan konseling melalui Telepon Sahabat Anak (TeSa 129) merupakan media bagi masyarakat untuk melaporkan masalah dan memperoleh bimbingan secara cepat.
5. Pembentukan relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi, pemantauan, dan pendampingan di setiap kelurahan, serta memperkuat koordinasi antara masyarakat dan DPPPA Kota Bandar Lampung.
6. Pembentukan dan penguatan Forum Anak di Kota Bandar Lampung sebagai wadah partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor, aktif dalam Musrenbang, program 1R1J, kegiatan sosial, serta pengembangan potensi anak (Resdati dkk., 2022). Forum Anak Kota Bandar Lampung meraih penghargaan *Dafa Award* dan Forum Anak terbaik tingkat kota pada tahun 2019 (Wijaya, 2022).

Pelaksanaan seluruh program strategis tersebut tidak hanya memperkuat perlindungan anak dari berbagai risiko dan bentuk kekerasan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif anak dalam pembangunan KLA klaster perlindungan khusus. Upaya ini mencerminkan komitmen DPPPA Kota Bandar Lampung dalam mengintegrasikan prinsip perlindungan guna mewujudkan lingkungan ramah anak agar hak anak terpenuhi secara optimal.

2.4 Konsep Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

2.4.1 Pengertian Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Tata kelola pemerintahan (*governance*) secara umum merujuk pada mekanisme, proses, dan praktik untuk mengelola suatu negara agar berjalan secara efektif, akuntabel, dan transparan. Menurut Engkus dkk. (2021), *governance* merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan yang menekankan integrasi peran antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam tata kelola bersama. Interaksi antaraktor ini membentuk inti dari *governance* modern, di mana setiap pihak memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi. Negara bertugas menciptakan lingkungan politik yang kondusif serta membentuk komitmen dalam restrukturisasi ekonomi, sosial, dan politik. Sektor swasta mendorong pembangunan ekonomi melalui mekanisme pasar, didukung insentif dan penghargaan, sementara masyarakat sipil memobilisasi partisipasi, menjalankan fungsi *check and balance*, serta mengorganisasi kelompok masyarakat yang berpotensi memengaruhi kebijakan publik (Dema dkk., 2021).

Kemunculan *governance* dipengaruhi oleh demokratisasi dan arus globalisasi sebagai respons terhadap perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Rahmatunnisa, 2013). Konsep *governance* mencakup empat dimensi strategis, yaitu kinerja, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas, yang menandakan adanya pergeseran dari mekanisme pemerintahan tradisional berbasis dominasi tunggal menuju sistem kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor, sehingga melahirkan budaya pemerintahan yang lebih partisipatif, adaptif, dan transparan (Danar, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, *governance* dipahami sebagai mekanisme pengelolaan negara yang melibatkan berbagai aktor dalam pengambilan keputusan. Konsep ini menekankan keseimbangan kekuasaan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sehingga penyelenggaraan negara dikelola secara kolaboratif oleh seluruh elemen masyarakat.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Prinsip-prinsip dalam *governance* merupakan pedoman utama untuk memastikan fungsi pemerintahan berjalan dengan efektif dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam perumusan suatu kebijakan, pelaksanaan program, serta pengambilan keputusan yang berkualitas (Wijaya dkk., 2024). Prinsip-prinsip *governance* juga berfungsi sebagai kerangka etis guna mewujudkan pemerintahan yang adil serta berorientasi pada kepentingan masyarakat (Hamdi & Day, 2024).

1. Akuntabilitas

Mardiasmo (2021) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme pelaporan. Pemerintah yang akuntabel ditandai dengan transparansi informasi, pelayanan yang memadai, kebijakan dapat dipertanggungjawabkan, ruang partisipasi masyarakat, serta mekanisme evaluasi publik (Mareta & Firdaus, 2024). Prinsip akuntabilitas menegaskan pada pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan terbuka terhadap pengawasan publik guna memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat.

2. Partisipasi

Partisipasi merupakan wujud kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab bersama dalam memaksimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kepentingan bersama (Haryono & Marlina, 2021). Partisipasi dalam tata kelola pemerintahan diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kinerja pemerintah (Pratiwi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi berperan strategis dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan efektif.

3. Transparansi

Menurut Trisakti dkk. (2022), transparansi dimaknai sebagai sebuah prinsip yang menjamin keterbukaan informasi publik terkait penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam aspek kebijakan, proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan, maupun hasil pelaksanaannya. Keterbukaan informasi menuntut agar pemerintah menyampaikan data yang lengkap, benar, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa ada hal yang disembunyikan, ditunda, atau ditutup-tutupi, sebagai wujud transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Nurimansjah & Kasmad Kamal, 2022). Transparansi dalam konteks tata kelola pemerintahan menjadi prinsip penting untuk mendorong kepercayaan publik, memastikan akuntabilitas, serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.

2.5 Teori Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (*Dynamic Governance*)

Tata kelola pemerintahan dinamis (*dynamic governance*) dipahami sebagai model inovasi pengembangan dalam ilmu tata kelola pemerintahan yang berbeda dari konsep tradisional. Sebagai bagian dari administrasi publik modern, pendekatan ini sejalan dengan praktik yang telah diterapkan di Singapura (Neo & Chen, 2007). Teori ini menjadi pijakan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang fleksibel, cepat tanggap, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, sehingga berkontribusi pada terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Setiadi & Subowo, 2016). Penerapan *dynamic governance* di Indonesia menjadi penting untuk menghadapi birokrasi yang kompleks dan dinamis, karena konsep ini mendorong suatu institusi untuk terus beradaptasi secara inovatif terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan tuntutan masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berdaya saing tinggi (Gaba dkk., 2024).

Dynamic governance menjadi sangat relevan dalam menjawab berbagai persoalan perlindungan khusus anak yang masih terjadi, meskipun daerah tersebut telah memperoleh penghargaan dalam penyelenggaraan KLA. Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika perubahan sosial menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak, baik secara langsung maupun di ruang digital (Rizana dkk., 2021). Kondisi tersebut menuntut kebijakan, peraturan, dan kerangka organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat di suatu wilayah (Seno, 2022). Fauzi & Iryana (2017) menegaskan bahwa teori *dynamic governance* menekankan kemampuan pemerintah untuk bersikap secara adaptif dan responsif dalam menyesuaikan kebijakan, merancang program, serta mengatur proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Mayarni (2019) berpendapat bahwa terdapat tiga faktor utama yang bisa menentukan kesuksesan daripada *dynamic governance*. Ketiga faktor tersebut saling memengaruhi dan secara bersama membangun suatu fondasi yang memungkinkan suatu organisasi atau pemerintahan untuk bergerak secara adaptif, inovatif, serta tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis. Sinergi antara ketiganya menjadi prasyarat penting agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, maupun teknologi yang terus berkembang.

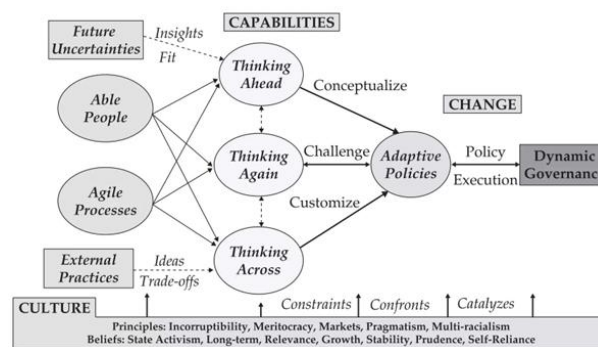
1. Komitmen merujuk pada dedikasi pimpinan dalam mendorong perubahan yang konsisten dan berkelanjutan melalui sikap proaktif pemimpin dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika lingkungan, tanpa mengabaikan arah dan tujuan jangka panjang pembangunan.
2. Pragmatisme merupakan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara realistis dengan fokus pada pencapaian hasil nyata. Pendekatan ini menekankan pada solusi praktis dibanding terjebak dalam idealisme semata. Dengan demikian, organisasi menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

3. Kapasitas sumber daya mencakup dua dimensi utama, yaitu sumber daya nyata (*tangible*) seperti infrastruktur dan fasilitas, serta sumber daya tidak berwujud (*intangible*) seperti kompetensi, etos kerja, budaya organisasi, dan regulasi. Sinergi keduanya memungkinkan organisasi merespons perubahan lingkungan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Menurut Fauzi & Iryana (2017), strategi dalam *dynamic governance* menitikberatkan pada peran penting birokrasi pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih adaptif, responsif, dan inovatif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi dan selanjutnya diimplementasikan melalui berbagai langkah strategis, antara lain.

1. Membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan memperbaiki citra pemerintah melalui peningkatan kualitas manajemen layanan yang sesuai dengan tujuan utama pemerintah dalam melayani publik.
2. Mengubah pola pikir aparatur pemerintah, dari yang semula merasa sebagai pihak yang dilayani menjadi pihak yang berkewajiban untuk melayani masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan.
3. Menjadikan tanggung jawab sebagai budaya kerja dengan mengalihkan kebiasaan hal-hal di luar pekerjaan menjadi fokus pada pelaksanaan tugas pokok sebagai pelayanan masyarakat.
4. Memperkuat sistem manajemen pemerintahan agar lebih efektif dan profesional.
5. Memberlakukan sanksi hukum secara tegas terhadap aparatur yang menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi.
6. Menegakkan perilaku etis aparatur di seluruh tingkatan dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan etika dan standar hukum secara konsisten.
7. Menyelenggarakan pendidikan formal maupun informal bagi aparatur, disertai dengan penanaman rasa tanggung jawab dalam memberikan layanan publik serta menangani keluhan masyarakat yang baik.

Teori *dynamic governance* menempatkan kemampuan untuk melakukan perubahan secara berkelanjutan sebagai aspek esensial dalam mendorong birokrasi dan tata kelola yang progresif, inovatif, serta berorientasi pada pembelajaran. Konsep ini menekankan pentingnya birokrasi yang tidak cuma melaksanakan fungsi administratif, namun juga mampu bereksperimen, beradaptasi, serta memperbaiki diri secara terus-menerus (Gaba dkk., 2024). Penerapan prinsip tersebut menjadikan birokrasi, pelayanan publik, dan kebijakan publik dijalankan secara adaptif dan responsif melalui sinkronisasi budaya organisasi yang terbuka terhadap pembelajaran dengan penguatan kapabilitas dinamis aparatur dalam menghadapi perubahan.



Gambar 2. Kerangka Kerja Teori *Dynamic Governance*

Sumber: Neo & Chen (2007)

Menurut Neo & Chen (2007), *dynamic governance* dicapai melalui pelaksanaan kebijakan adaptif yang berlandaskan pada budaya organisasi (*institutional cultures*) sebagai fondasi utama. Budaya tersebut membentuk kapabilitas dinamis (*dynamic capabilities*) pemerintah yang diwujudkan melalui tiga kemampuan, yaitu kemampuan berpikir ke depan (*thinking ahead*), kemampuan meninjau kembali (*thinking again*), dan kemampuan berpikir lintas batas (*thinking across*), dalam merespons perubahan lingkungan. Pengembangan kapabilitas dinamis tersebut membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten (*able people*) dan proses kerja yang fleksibel serta responsif (*agile processes*), sementara lingkungan eksternal turut memengaruhi keseluruhan proses pencapaian *dynamic governance*.

1. Budaya Organisasi (*Institutional Cultures*)

Setiap organisasi memiliki budaya organisasi tersendiri yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas dan program kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Alim, 2022). Budaya organisasi menjadi fondasi utama yang membentuk pola pikir dan perilaku aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas serta merespons perubahan lingkungan yang dinamis (Annisak dkk., 2025). Perspektif *dynamic governance* memandang budaya organisasi sebagai instrumen yang membatasi kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan bersama, menantang praktik lama yang tidak lagi relevan, serta mendorong lahirnya inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis (Neo & Chen, 2007). Budaya organisasi tidak hanya berfungsi sebagai pengikat stabilitas dalam organisasi, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong perubahan yang terarah dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Budaya organisasi dalam *dynamic governance* dibangun atas dua unsur utama, yaitu prinsip (*principles*) dan keyakinan (*beliefs*), yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Prinsip (*principles*) merupakan prinsip-prinsip normatif yang menjadi pedoman bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi antikorupsi (*incorruptibility*), meritokrasi (*meritocracy*), orientasi pasar (*markets*), pragmatisme (*pragmatism*), dan keberagaman (*multi-racialism*).
- b. Keyakinan (*beliefs*) merupakan dasar cara pandang organisasi terhadap peran negara dan arah kebijakan publik, sehingga memengaruhi sikap organisasi dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Keyakinan tersebut mencakup pandangan mengenai pentingnya peran aktif negara (*state activism*), orientasi jangka panjang (*long-term orientation*), relevansi kebijakan dengan kebutuhan (*relevance*), pertumbuhan (*growth*), stabilitas (*stability*), kehati-hatian (*prudence*), serta kemandirian (*self-reliance*).

2. Kapabilitas Dinamis (*Dynamic Capabilities*)

Kapabilitas dinamis merupakan kemampuan pemerintah untuk belajar, beradaptasi, dan menyesuaikan kebijakan secara proaktif dan strategis agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan kompleks (Neo & Chen, 2007). Kapabilitas ini didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten (*able people*) dan proses kerja yang fleksibel serta responsif (*agile processes*), serta dipengaruhi oleh ketidakpastian masa depan (*future uncertainties*) dan praktik eksternal organisasi lain (*external practices*). Kapabilitas dinamis tersebut terdiri atas tiga dimensi utama yang dijelaskan sebagai berikut.

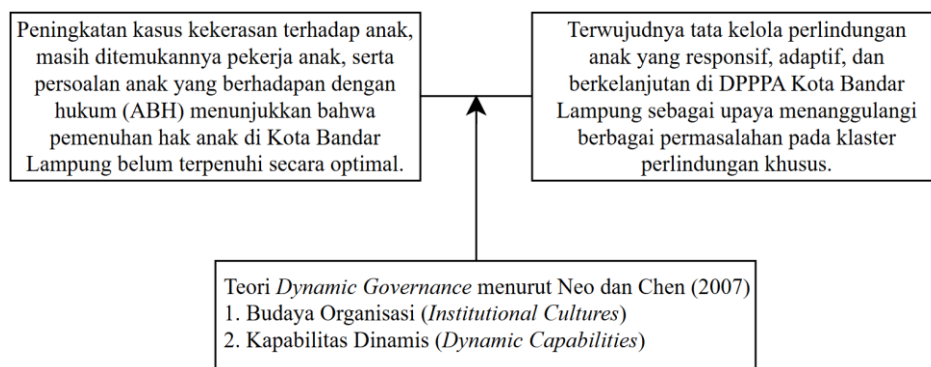
- a. Kemampuan berpikir ke depan (*thinking ahead*) adalah kemampuan menganalisis sejak dini potensi perkembangan masa depan yang dapat memengaruhi suatu instansi, sehingga relevansinya dengan kebutuhan masyarakat tetap terjaga melalui penyusunan alternatif.
- b. Kemampuan meninjau kembali (*thinking again*) adalah kemampuan meninjau dan mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan untuk menilai efektivitas strategi, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan kapasitas institusi agar menghasilkan capaian yang lebih optimal.
- c. Kemampuan berpikir lintas batas (*thinking across*) merupakan kemampuan belajar dan berkolaborasi lintas sektor dengan mengadaptasi praktik terbaik dari pihak lain agar kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inovatif dan sesuai dengan konteks lokal.

Penelitian ini menggunakan teori *dynamic governance* dari Neo & Chen (2007) karena mampu menjelaskan bagaimana pemerintah beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan sosial. Perkembangan kasus perlindungan khusus anak menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Melalui dua komponen utamanya, teori *dynamic governance* menekankan pada pentingnya inovasi dan pembelajaran berkelanjutan dalam proses perumusan kembali serta penyesuaian kebijakan. Teori *dynamic governance* dinilai relevan untuk menganalisis upaya DPPPA Kota Bandar Lampung menyesuaikan strategi dan kebijakan perlindungan anak dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan landasan utama yang menggambarkan alur logis antara teori, konsep, dan variabel penelitian untuk menjelaskan arah dan fokus penelitian secara sistematis (Ahmad dkk., 2023). Penelitian ini difokuskan pada kondisi Kota Bandar Lampung yang telah meraih predikat KLA Nindya sejak tahun 2024, namun masih menghadapi 194 kasus kekerasan terhadap anak pada 2024 dan 251 kasus kekerasan terhadap anak hingga tahun 2025. Selain itu, terdapat 67 anak memerlukan perlindungan khusus dan 161 ABH pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian KLA dengan realitas, sehingga perlu adanya penguatan koordinasi, kolaborasi, dan peningkatan respons pemerintah dalam perlindungan anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori *dynamic governance* untuk menganalisis penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPP Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Neo & Chen (2007) menjelaskan bahwa teori *dynamic governance* didasarkan pada dua komponen, yaitu budaya organisasi (*institutional cultures*) dan kapabilitas dinamis (*dynamic capabilities*). Komponen tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pemerintah daerah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Teori *dynamic governance* digunakan sebagai kerangka untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan kebutuhan nyata anak di Kota Bandar Lampung.



Gambar 3. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus dan bersifat deskriptif. Hardani dkk. (2020) berpendapat bahwa pendekatan kualitatif memperoleh data melalui kata-kata, baik tertulis maupun diucapkan, serta melalui pengamatan terhadap perilaku. Safarudin dkk. (2023) menambahkan bahwa penelitian kualitatif bersifat subjektif karena berupaya menggali makna suatu fenomena berdasarkan sudut pandang partisipan yang mengalaminya secara langsung, di mana makna tersebut dibangun melalui proses interpretasi terhadap pengalaman mereka terkait masalah yang dikaji. Penelitian ini berlandaskan paradigma *postpositivisme* yang menekankan pemahaman makna realitas sosial secara kontekstual dan interpretatif. Data dianalisis secara induktif untuk membangun makna, mengonstruksi fenomena, dan menemukan keunikan tanpa berfokus pada pengujian hipotesis.

Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti menganggap bahwa permasalahan yang diteliti bersifat kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para informan sehingga informasi diperoleh secara alamiah, autentik, dan sesuai dengan realitas di lapangan. Pemilihan metode kualitatif juga didasarkan pada kemampuan dalam menjawab rumusan masalah secara komprehensif serta memberikan gambaran yang holistik mengenai *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasinya.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ditentukan setelah peneliti mampu memahami secara menyeluruh terkait kondisi yang terjadi di lokasi penelitian melalui telaah pustaka, analisis dokumen, serta pengamatan dengan cara langsung pada peristiwa yang terjadi di lapangan yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan dan fenomena relevan (Rohman dkk., 2023). Penelitian ini menitikberatkan pada *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus, serta mengklasifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi *dynamic governance* pada pelaksanaan KLA di DPPPA Kota Bandar Lampung. Teori *dynamic governance* menurut Neo dan Chen (2007) digunakan sebagai kerangka konseptual dalam penelitian ini dengan menekankan tiga komponen utama yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan program KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung.

1. Budaya Organisasi (*Institutional Cultures*)

Budaya organisasi dalam *dynamic governance* terdiri atas dua unsur utama, yaitu prinsip (*principles*) dan keyakinan (*beliefs*) yang membentuk nilai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini tidak mengkaji seluruh unsur dalam budaya organisasi secara komprehensif, melainkan memfokuskan analisis pada indikator yang paling relevan dengan penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung. Fokus kajian ini diarahkan pada prinsip pragmatisme dan meritokrasi serta keyakinan yang mencakup orientasi jangka panjang dan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan anak.

a. Prinsip (*Principles*)

(1) Pragmatisme (*Pragmatism*)

Pragmatisme dipahami sebagai prinsip pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil dengan menekankan efektivitas dan fleksibilitas kebijakan dalam merespons permasalahan nyata. Penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung menjadikan prinsip pragmatisme sebagai

fokus analisis untuk menelaah rasionalitas serta fleksibilitas pengambilan keputusan guna memastikan kebijakan yang adaptif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan anak.

(2) Meritokrasi (*Meritocracy*)

Meritokrasi dipahami sebagai prinsip dalam budaya organisasi yang menempatkan kapasitas dan keahlian aparatur sebagai pertimbangan utama dalam penugasan. Prinsip ini menjadi fokus analitis untuk menelaah penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan KLA klaster perlindungan khusus yang profesional, akuntabel, dan adaptif.

b. Keyakinan (*Beliefs*)

(1) Orientasi Jangka Panjang (*Long-Term Orientation*)

Orientasi jangka panjang dipahami sebagai keyakinan bahwa kebijakan perlindungan anak harus dirancang secara berkelanjutan dan tidak bersifat jangka pendek. Aspek ini menjadi fokus analitis untuk menelaah perancangan kebijakan yang berkelanjutan, dengan target terbangunnya sistem perlindungan anak yang kuat dan berkesinambungan.

(2) Relevansi Kebijakan dengan Kebutuhan (*Relevance*)

Relevansi kebijakan dipahami sebagai keyakinan bahwa kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan dinamika permasalahan anak. Penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPP Kota Bandar Lampung menjadikan relevansi kebijakan dengan kebutuhan sebagai fokus analisis untuk menelaah kesesuaian kebijakan dan program terhadap kebutuhan aktual anak guna mewujudkan kebijakan yang kontekstual, tepat sasaran, dan berdampak nyata.

2. Kapabilitas Dinamis (*Dynamic Capabilities*)

a. Kemampuan Berpikir ke Depan (*Thinking Ahead*)

Kemampuan berpikir ke depan dipahami sebagai kapasitas institusi untuk mengantisipasi perkembangan dan ketidakpastian masa depan serta menyiapkan pilihan kebijakan sebelum perubahan berdampak

langsung. Kerangka ini mendorong pemerintah untuk memahami keterkaitan berbagai tren sosial, ekonomi, dan kebijakan dengan arah pembangunan yang ingin dicapai. Kemampuan berpikir ke depan dianalisis sebagai kapasitas DPPP Kota Bandar Lampung dalam mengantisipasi risiko dan tantangan perlindungan anak agar kebijakan bersifat proaktif dan berorientasi pencegahan.

b. Kemampuan Meninjau Kembali (*Thinking Again*)

Kemampuan meninjau kembali dipahami sebagai kapasitas institusi untuk mengevaluasi kebijakan dan program yang berjalan melalui pembelajaran dari hasil pelaksanaan dan umpan balik lapangan. Kemampuan meninjau kembali dianalisis melalui mekanisme evaluasi dan pembelajaran kebijakan untuk menyesuaikan implementasi KLA klaster perlindungan khusus dengan dinamika permasalahan anak.

c. Kemampuan Berpikir Lintas Batas (*Thinking Across*)

Kemampuan berpikir lintas batas dipahami sebagai kapasitas institusi untuk belajar dari pengalaman, praktik, dan pendekatan pihak lain di luar batas organisasi atau sektor. Dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPP Kota Bandar Lampung, kemampuan berpikir lintas batas dianalisis melalui pembelajaran lintas wilayah dan kerja sama lintas sektor dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan khusus anak secara kontekstual.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan KLA Klaster Perlindungan Khusus

Penelitian ini memfokuskan analisis pada faktor pendukung dan penghambat *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPP Kota Bandar Lampung, dengan target mengidentifikasi faktor kelembagaan, sumber daya, dan konteks sosial yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian merupakan tempat dilaksanakannya suatu penelitian yang memiliki peran penting dalam menentukan fokus serta sasaran penelitian (Surokim dkk., 2016). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, yang berlokasi di Jalan Dr. Susilo No. 2, tepatnya di Lantai 3 Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada peran strategisnya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta mendukung pencapaian pembangunan KLA sesuai dengan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Lokasi ini dinilai tepat karena mampu menyediakan data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk subjek atau objek yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam memperoleh informasi, fakta, maupun bukti empiris yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data menjadi landasan utama dalam proses pengumpulan data yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sulung & Muspawi, 2024). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber, antara lain.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian (Rahman dkk., 2022). Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sembilan informan kunci yang memiliki peran strategis dan pemahaman terkait *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Data hasil wawancara kemudian dianalisis melalui proses reduksi, pengelompokan, dan penafsiran sehingga diperoleh data yang relevan dan sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan untuk melengkapi serta mendukung data primer (Wulandari & Taufik, 2020). Penelitian ini memanfaatkan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi perencanaan daerah, laporan kegiatan dan kinerja, pedoman teknis, serta hasil penelitian terdahulu terkait kebijakan KLA guna memperkuat analisis mengenai *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai langkah krusial dalam penelitian karena menjadi landasan dalam memperoleh informasi yang akurat sesuai kondisi nyata di lapangan, sehingga teknik yang digunakan selaras dengan metodologi penelitian untuk menjamin kualitas dan validitas data (Daruhadi & Sopiati, 2024). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif umumnya diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (Iba & Wardhana, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data melalui tatap muka antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi sesuai fokus penelitian (Fadhallah, 2021). Penelitian ini memanfaatkan wawancara semi-terstruktur guna menggali pandangan dan pendapat yang diperoleh dari para informan terkait *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2025 hingga 4 Desember 2025. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dan memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Tabel 8. Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Informasi yang Didapatkan
1.	Juwita Putri, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Bandar Lampung	Strategi perlindungan khusus anak melalui optimalisasi layanan yang tersedia, pemetaan masalah berbasis data, penguatan koordinasi lintas sektor, serta evaluasi berlapis yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian teknis layanan
2.	Tri Ismanti, S.E., M.M.	Jabatan Fungsional Manajer Pelaksana Penggerak Swadaya Masyarakat DPPPA Kota Bandar Lampung	Orientasi jangka panjang perlindungan khusus anak melalui pencegahan berkelanjutan, evaluasi operasional, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pembelajaran dan adaptasi praktik baik dari daerah lain
3.	Neti Gusria, S.Sos., M.M.	Jabatan Fungsional Manajer Pelaksana Pekerja Sosial DPPPA Kota Bandar Lampung	Penerapan prinsip pragmatisme dalam respons cepat penanganan kasus perlindungan khusus anak, serta penugasan aparatur berbasis kompetensi dan pengalaman
4.	Eli Rinawati, S.H., M.H.	Jabatan Fungsional Data Informasi Gender dan Anak DPPPA Kota Bandar Lampung	Pengumpulan, validasi, dan input data kasus ke SIMFONI-PPA sebagai dasar pemantauan tren dan perencanaan kebijakan, termasuk kendala dalam pengumpulan data dari instansi lain yang bekerja sama
5.	Ahmad Prisnal Junjungan Sakti, S.H.	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bandar Lampung	Pelaksanaan layanan perlindungan anak yang fleksibel, pendampingan psikolog gratis, penanganan kasus sampai tuntas, evaluasi teknis melalui rapat rutin, serta koordinasi lintas sektor sesuai kebutuhan kasus
6.	Sriwati, S.Pd.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial anak rentan dan mekanisme rujukan kasus bersama DPPPA, serta hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana
7.	Bhira Widha, S.Kom., M.M.	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung	Peran dan bentuk kolaborasi dalam penanganan kasus perlindungan khusus melalui koordinasi dengan DPPPA, UPTD PPA, dan rumah sakit sejak tahap awal proses hukum, serta hambatan eksternal berupa rendahnya keterbukaan dan kerja sama keluarga korban selama proses pendampingan
8.	Amanda Raina Adilia	Sekretaris Umum Forum Anak Kota Bandar Lampung	Pelibatan Forum Anak dalam sosialisasi dan penyampaian aspirasi anak, serta pandangan bahwa program perlindungan anak masih dominan sosialisasi dan keterlibatan Forum Anak belum optimal

No.	Informan	Jabatan	Informasi yang Didapatkan
9.	Poniyem	Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kecamatan Kemiling	Peran PATBM dalam pencegahan, deteksi dini, pelaporan, dan pendampingan awal kasus di komunitas, termasuk hambatan sosial berupa stigma masyarakat serta perlunya penguatan dukungan dan koordinasi agar perlindungan anak lebih efektif

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui bahan tertulis, seperti buku, laporan kegiatan, notulen rapat, dan dokumentasi resmi lainnya yang relevan untuk mendukung penelitian (Abubakar, 2021). Dokumentasi dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang valid dan menyeluruh terkait kebijakan, program, dan pelaksanaan KLA klaster perlindungan khusus di DPPP Kota Bandar Lampung. Jenis dokumen yang dikaji dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen resmi, antara lain.

Tabel 9. Dokumentasi

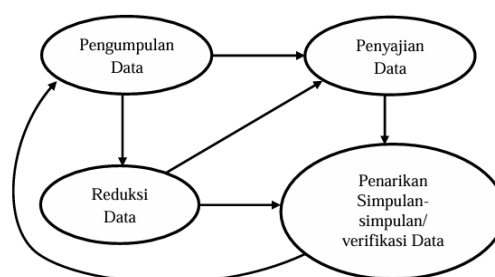
No.	Dokumen	Data yang Didapatkan
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Prinsip perlindungan anak, kewenangan pemerintah daerah, serta kewajiban koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan yang menjadi landasan nasional program KLA
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak	Kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus dan prinsip penanganan berbasis kebutuhan anak
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Dasar pembentukan dan kewenangan DPPP Kota Bandar Lampung sebagai perangkat daerah
4.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Peran OPD dan mekanisme kerja sama lintas sektor dalam perlindungan khusus anak
5.	Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DPPP Kota Bandar Lampung	Struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi DPPP Kota Bandar Lampung
6.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang RPJP Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025	Arah pembangunan jangka panjang Kota Bandar Lampung 2005-2025 yang menjadi dasar kebijakan daerah, termasuk penguatan kualitas SDM dan kesejahteraan sosial yang mendukung perlindungan anak

No.	Dokumen	Data yang Didapatkan
7.	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026	Data mengenai visi, misi, program strategis, rencana kegiatan, hambatan, dan target dalam pencapaian KLA di Kota Bandar Lampung
8.	Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Bidang Ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung	Dasar penugasan berbasis kompetensi melalui uji kompetensi/sertifikasi sesuai SKKNI, sehingga aparatur dituntut profesional dan terukur
9.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	Mendapatkan informasi mengenai standar lembaga perlindungan khusus ramah anak yang meliputi kelembagaan, SDM, sarana prasarana, dan pelayanan
10.	Data Kasus Perlindungan Anak (UPTD PPA dan SIMFONI-PPA)	Jenis kasus, tren kasus, dan wilayah rawan perlindungan anak
11.	Dokumentasi Kegiatan DPPPA Kota Bandar Lampung	Pelaksanaan sosialisasi, pendampingan kasus, rapat koordinasi, serta pelibatan sektor

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengelompokkan, menelaah, dan menata informasi yang didapatkan dari berbagai sumber agar mudah dipahami (Hardani dkk., 2020). Miles & Huberman (1984) menekankan bahwa proses ini bersifat dinamis sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.



Gambar 4. Komponen Analisis Data

Sumber: Miles & Huberman (1984)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses menyaring dan mengorganisasikan data mentah menjadi informasi yang relevan melalui ringkasan, pemberian kode, dan pengelompokan tema serupa (Millah dkk., 2023). Proses

reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data hasil wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung. Transkrip wawancara ditelaah secara mendalam untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan indikator *dynamic governance*, meliputi budaya organisasi dan kapabilitas dinamis. Tahap ini menghasilkan data yang terfokus dan terstruktur sebagai dasar dalam memahami bentuk *dynamic governance* dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk matriks, diagram, dan grafik untuk memudahkan pemahaman, identifikasi pola, serta interpretasi data (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan dimensi dan indikator *dynamic governance* yang digunakan dalam penelitian. Tahap ini menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung, termasuk kecenderungan pola kebijakan, bentuk adaptasi kelembagaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan disusun berdasarkan data dan informasi yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring ditemukannya data baru yang relevan (Aslindawaty, 2021). Proses verifikasi dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pengecekan ulang data, perbandingan antar sumber, serta penguatan temuan dengan teori *dynamic governance*. Tahap ini menghasilkan simpulan yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai *dynamic governance* serta faktor-faktor yang memengaruhi penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data berkaitan dengan kebenaran, keandalan, dan kualitas informasi penelitian yang tidak ditentukan oleh jumlah responden (Husnullail dkk., 2024). Keabsahan data dalam penelitian kualitatif berperan penting dalam memastikan temuan merepresentasikan realitas lapangan secara akurat. Menurut Lincoln dan Guba (1985), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui empat aspek utama.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas berfungsi untuk menjamin keyakinan terhadap temuan penelitian serta menggambarkan tingkat kepercayaan dari hasil penelitian melalui pembuktian terhadap berbagai realitas yang ada (Moleong, 2016). Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari DPPP Kota Bandar Lampung, UPTD PPA, serta mitra lintas sektor seperti kepolisian, Dinas Sosial, PATBM, dan Forum Anak terkait penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus. Data hasil wawancara kemudian dideskripsikan, dikategorikan berdasarkan kesamaan dan perbedaan, serta diverifikasi menggunakan dokumen pendukung. Hasilnya, temuan penelitian dinilai kredibel karena informasi dari berbagai informan menunjukkan konsistensi dan saling menguatkan sesuai kondisi di lapangan.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas dilakukan untuk menilai relevansi temuan penelitian untuk diimplementasikan pada kondisi lain yang memiliki kesamaan (Husnullail dkk., 2024). Penelitian ini menyajikan deskripsi konteks secara rinci melalui pemaparan lokasi penelitian, karakteristik institusi DPPP Kota Bandar Lampung, aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus, serta kerangka kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan program. Hasilnya, temuan mengenai *dynamic governance* dapat menjadi rujukan bagi daerah atau instansi dengan karakteristik serupa, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan kapasitas kelembagaan dan dinamika sosial setempat.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas menekankan konsistensi proses penelitian melalui audit tahapan perencanaan, pengumpulan, dan analisis data (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menerapkan *audit trail* dengan mencatat setiap langkah penelitian secara sistematis serta menjaga konsistensi instrumen melalui penggunaan pedoman wawancara yang sama berdasarkan dimensi *dynamic governance*. Peneliti juga berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk memastikan prosedur penelitian berjalan tepat. Hasilnya, proses penelitian dinilai konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga temuan penelitian memiliki tingkat keandalan yang baik.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Menurut Mekarisce (2020), uji konfirmabilitas merupakan proses transparansi dan refleksi peneliti dalam mengungkapkan seluruh tahapan serta elemen penelitiannya agar dapat dinilai dan dikonfirmasi oleh pihak lain, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak dipengaruhi oleh prasangka maupun perspektif peneliti. Penelitian ini menerapkan pencatatan kutipan langsung dari informan, melakukan pencocokan data wawancara dengan dokumen resmi dan dokumentasi pendukung, serta menyampaikan refleksi peneliti secara terbuka. Peneliti juga melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan konfirmasi kepada partisipan untuk memverifikasi kesesuaian temuan. Hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh pihak lain dan tidak semata-mata dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung, maka kesimpulan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. *Dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung telah berjalan adaptif dan cukup efektif, tercermin dari budaya kerja yang responsif dan fleksibel serta kapabilitas dinamis dalam perlindungan anak. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal dikarenakan keterbatasan SDM, sarana dan prasarana, keterbaruan data lintas sektor, serta faktor sosial yang memengaruhi pemerataan dan keberlanjutan kebijakan.
2. Budaya organisasi DPPPA Kota Bandar Lampung ditopang oleh prinsip pragmatisme melalui tindakan yang cepat, fleksibel, memanfaatkan layanan yang sudah tersedia, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Selain itu, prinsip meritokrasi diterapkan melalui penugasan aparatur dan tenaga profesional berbasis kompetensi. Budaya ini diperkuat oleh keyakinan yang berorientasi jangka panjang dan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan anak berdasarkan masukan lapangan dan data kasus.
3. Pada dimensi kemampuan berpikir ke depan (*thinking ahead*), DPPPA Kota Bandar Lampung telah menunjukkan upaya antisipatif melalui pencegahan, deteksi dini berbasis masyarakat, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan data kasus sebagai dasar perencanaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala keterbaruan dan integrasi data lintas lembaga dalam sistem pelaporan SIMFONI-PPA.

4. Pada dimensi kemampuan meninjau kembali (*thinking again*), DPPPA Kota Bandar Lampung menerapkan evaluasi program dan layanan dilakukan berlapis dan rutin melalui rapat internal serta masukan lintas sektor dan masyarakat. Hasil evaluasi umumnya ditindaklanjuti dalam bentuk penyesuaian teknis atau operasional, sedangkan perubahan kebijakan strategis tetap bergantung pada kewenangan pimpinan daerah.
5. Pada dimensi kemampuan berpikir lintas batas (*thinking across*), DPPPA Kota Bandar Lampung menerapkan pembelajaran lintas wilayah serta memperkuat kerja sama lintas sektor dan komunitas. Kolaborasi ini membuat layanan lebih terpadu, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat dan Forum Anak yang belum merata.
6. Faktor pendukung *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA klaster perlindungan khusus di DPPPA Kota Bandar Lampung meliputi komitmen kelembagaan, pola pikir adaptif aparatur, jejaring kerja sama lintas sektor yang kuat, pemanfaatan data kasus serta evaluasi berlapis, dan pelibatan anak serta masyarakat dalam perencanaan kebijakan. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi belum adanya program pencegahan terstruktur, keterbatasan keterbaruan data SIMFONI-PPA, keterbatasan SDM berkompetensi khusus, rendahnya pelaporan korban atau keluarga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterlibatan Forum Anak yang masih terbatas.

5.2 Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Saran Praktis
 - a. Bagi DPPPA Kota Bandar Lampung
 - (1) Mengembangkan program perlindungan khusus anak yang lebih aplikatif dan berbasis intervensi langsung, dengan desain yang terstruktur, indikator capaian yang terukur, serta target jangka menengah, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat sosialisatif, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata dan merata bagi seluruh kelompok anak.

- (2) Meningkatkan keterbaruan dan akurasi data SIMFONI-PPA melalui penguatan koordinasi pelaporan rutin lintas lembaga, penetapan batas waktu input data, serta monitoring berkala, agar perencanaan, pemetaan tren, dan penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat dan berbasis data yang valid.
- (3) Memperkuat kapasitas SDM perlindungan anak melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan jejaring relawan dan komunitas, agar layanan perlindungan anak semakin responsif, adaptif, dan berkelanjutan.
- (4) Mengoptimalkan pelibatan Forum Anak secara substantif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, dengan menyediakan ruang konsultasi yang terjadwal dan mekanisme penyerapan aspirasi yang terstruktur, agar partisipasi anak tidak bersifat simbolik tetapi berkontribusi nyata terhadap kebijakan.

b. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung

- (1) Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran perlindungan perempuan dan anak agar lebih difokuskan pada penguatan layanan perlindungan anak, seperti pendampingan psikologis, penyediaan rumah aman, serta program pencegahan kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan.
- (2) Menambah dan meningkatkan SDM berkompetensi dalam bidang perlindungan anak melalui rekrutmen, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan jabatan fungsional, agar beban kerja tidak terpusat dan layanan lebih optimal.
- (3) Memperkuat regulasi teknis koordinasi lintas OPD melalui penyusunan pedoman operasional atau kesepakatan kerja sama yang memperjelas mekanisme rujukan dan pembagian peran.

c. Bagi Pemangku Kepentingan Terkait

- (1) Memperkuat kerja sama dan mekanisme rujukan kasus lintas sektor dengan pembagian peran yang jelas agar pendampingan anak tuntas dan berkelanjutan.

- (2) Meningkatkan konsistensi koordinasi dan ketepatan waktu dalam pelaporan kasus, guna mendukung pembacaan tren, deteksi dini, serta intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran.
- (3) Memperluas edukasi masyarakat dan mengurangi stigma pelaporan agar partisipasi masyarakat meningkat serta akses layanan perlindungan anak semakin mudah.

2. Saran Akademik

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian *dynamic governance* dalam penyelenggaraan KLA melalui pendekatan komparatif antar daerah serta penguatan metode, seperti evaluasi dampak pada penerima manfaat maupun pemaduan metode kualitatif dan kuantitatif, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas tata kelola dan dampak perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kaliaga.
- Agustina, Susilowati, D., Furwasyih, D., Hartini, W., Febriyanti, S. N. U., Juniah, & Abidin, Z. (2024). *Bunga Rampai: Sistem Perlindungan Anak di Indonesia* (K. Owa (ed.)). PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta.
- Ahmad, E. H., Makkasau, Fitriani, Latifah, A., Eppang, M., Buraerah, S., Syatriani, S., Ilmiah, W. S., Suhartini, T., & Widia, L. (2023). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Risnawati (ed.)). Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Annisak, W., Setiawan, S., Utama, W. W., Putri, T. S., & Syafwandi. (2025). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja pada Instansi Pemerintah Daerah* (Syafwandi (ed.)). Penerbit Fahmi Karya.
- Arafat, Mulyati, E., Hartono, H., & Asmiatningsih, S. (2023). *Kepemimpinan Adaptif dan Responsif: Panduan Praktis untuk Memimpin dalam Era Perubahan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Christyanto, N. A. (2025). Filsafat Pragmatisme. In W. I. Maulana & F. Wijayanti (Eds.), *Filsafat Ilmu: Fondasi Sentral Pembangunan Peradaban* (pp. 68–81). Penerbit Lakeisha.
- Danar, O. R. (2022). *Teori Governance*. Penerbit Deepublish.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018b). *Kota Layak Anak yang Berkelanjutan*.
- Fadhallah. (2021). *Wawancara*. UNJ Press.
- Hakim, M. L. (2023). *Kebijakan Sosial: Teori dan Praktik*. Penerbit UB Press.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); Vol. 5, Issue 1). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian* (M. Pradana (ed.)). PENERBIT CV EUREKA MEDIA AKSARA.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.

- M'Kuma, E. K. (2025). *Dynamic Capabilities and Strategic Positioning*. Elong'o Publishers.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); Edisi Terb). Penerbit Andi.
- Mareta, F. C., & Firdaus. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 231–240.
- Maria, Ahmadi, L. P., Setiawan, A., Tabun, M. A., Syakbani, B., Sudarni, A. A. C., Hariyanti, Nuryati, Suhadarliyah, Sijabat, F. N., Amelia, D., Wati, K. M., Abadi, S. H. K., & Akib, S. (2022). *Perilaku dan Budaya Organisasi* (A. Bairizki (ed.)). Seval Literindo Kreasi (Penerbit SEVAL).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed. Rev, C). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, W., Prasajo, E., Suganda, E., & Moersidik, S. S. (2023). The Conceptual Models of Dynamic Governance Toward Sustainable Urban Water Management in Metropolitan Area. In A. Triyanti, M. Indrawan, L. Nurhidayah, & M. A. Marfai (Eds.), *Environmental Governance in Indonesia* (p. 506). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15904-6_14
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Paramita, D. I. M. (2022). *Ruang Kota Layak Anak: Mewujudkan Visi Indonesia Maju* (E. D. Fardhani, A. Virrayani, H. Ernawati, & S. Afifah (eds.)). Yayasan Hunian Rakyat Caritra Yogya.
- Purwatiningsih, H. (2022). *Dynamic Capabilities: Pendekatan Berbasis Sumber Daya untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif Organisasi* (Sriyanti (ed.)). Cv. Harfa Creative.
- Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., Irwanto, Nugroho, A. P., Indriana, Ladjin, N., Haryanto, E., Amane, A. P. O., Ahmadi, & Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (A. Masrurroh (ed.)). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sartika, D. D., Yulasteriyani, Nofiawaty, Wahab, Z., Hanafi, A., Novianti, V., Flambonita, S., Febriansyah, A., Nelson, F. M., & Samawati, P. (2022). *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan* (P. Samawati (ed.)). Wade Group.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Surokim, Rakhmawati, Y., Suratnoaji, C., Wahyudi, M., Handaka, T., Dartiningsih, B. E., Julijanti, D. M., Rachmawati, F. N., Kurniasari, N. D., Trisilowaty, D., Suryandari, N., Cholil, H. A., Quraisyin, D., Moertijoso, B., Rachmad, T. H., Arifin, S., Rozi, F., & Camelia, A. (2016). *Riset Komunikasi: Strategi Praktis*

Bagi Peneliti Pemula (Surokim (ed.)). Pusat Kajian Komunikasi Publik.

Suryani, L., & Nirwani, N. P. (2025). *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak*. Penerbit Deepublish Digital.

Suryani, P., Gaol, L. L., Daurrohmah, E. W., & Robiansyah, A. (2024). *Inovasi dalam Tata Kelola Sektor Publik: Menjembatani Kesenjangan antara Harapan dan Realitas*. Penerbit Universitas Terbuka.

Wahjono, S. I. (2022). *Struktur Organisasi*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Wahyuni, S. (2023). *Inovasi Pelayanan Publik: Peningkatan Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Wijaya, M., Isa, R., Setyawati, D. M., & Ramadhan, S. (2024). *Ilmu Pemerintahan: Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan*. PT Media Penerbit Indonesia.

Jurnal

Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155.

Alim, B. N. (2022). Upaya Mewujudkan *Dynamic Governance* pada Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 343–361.

Aslindawaty, N. (2021). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. *Cross-Border*, 4(1), 1–14.

Cahyani, S., Hendrati, I. M., & Wardana, W. (2024). Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Surabaya untuk Mewujudkan Kampung Ramah Perempuan dan Anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(2), 2299–2307. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2547>

Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423–5443.

Dema, H., Alamsah D, N., Mulyaman, R., & Rahmatunnisa, M. (2021). Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bantaeng. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(2), 64–75. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i2.542>

Duadji, N., & Tresiana, N. (2018a). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201>

Engkus, Azan, A. R., Hanif, A., & Fitri, A. T. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39–46.

- Fauzi, L. M., & Iryana, A. B. (2017). Strategi Dynamic Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v3i3.749>
- Fiandi, A., & Ilmi, D. (2022). Perumusan Visi yang Visioner dan Perumusan Misi Pendidikan yang Ideal. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 57–63. <https://doi.org/10.34125/jmp.v7i2.786>
- Gaba, F. V. B., Widiyanto, M. K., & Puspaningtyas, A. (2024). Reformasi Pelayanan Surabaya Single Windows (SSW) Alfa Menggunakan Pendekatan Dynamic Governance di Kelurahan Menur Pumpungan Kota Surabaya. *PRAJA Obsever: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(4), 199–216.
- Hafizin, & Herman. (2024). Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 99–110. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2024>
- Halid, A. R. I., & Bashori. (2020). Telaah Penelitian Terdahulu: Membangun Landasan dan Mengungkap Kebaruan Penelitian. *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*.
- Hamdi, K., & Day, G. S. S. (2024). Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(39–48).
- Haryono, D., & Marlina, L. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Stunting di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 3(2), 42–52. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i2.5659>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Hidayati, D. A., Alam, S. K. N., & Raidar, U. (2022). Eksploitasi Anak Jalanan oleh Keluarga (Studi Kasus pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung). *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 1(1), 104–113.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 1–9.
- Mayarni. (2019). Implementation Of Dynamic Governance Concept In Regional Government Of Siak Regency. *Iapa Proceedings Conference*, 35. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2018.179>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Millah, A. S., Apriyani, Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas*

- Mahasiswa*, 1(3), 140–153. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i3.310>
- Nabila, A., Rassanjani, S., & Afrijal, A. (2024). Analisis Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh Menurut Indikator Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 9(2), 88–105. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v9i2.4612>
- Nuriawati, S. A., Hanani, R., & Rahman, A. Z. (2024). Proses Collaborative Governance dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang. *Journal of Management & Public Policy*, 13(2), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43784>
- Nurimansjah, R. A., & Kasmad Kamal. (2022). Transparansi Informasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kota Palopo. *Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal*, 5(1), 21–27.
- Pajri, E. H. (2018). Analisis Pelayanan Publik dalam Perspektif Dynamic Governance (Studi Tentang Kapabilitas Dinamika Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dalam Penyelenggaraan Pelayanan Paspor). *Jurnal Administrasi Negara, UNAIR*, 2(1), 22–30.
- Patepa, T. I. F. D., Sambali, S., & Wahongan, A. S. (2020). Perlindungan Khusus bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4), 93–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30914>
- Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 39–55.
- Pratiwi, V. D. (2024). Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Publik sebagai Wujud Partisipasi Politik. *Aptana: Jurnal Ilmu & Humaniora*, 2(2), 12–20.
- Putri, G. A. M., Maharani, S. P., & Nisrina, G. (2022). Literature View Pengorganisasian: SDM, Tujuan Organisasi, dan Struktur Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 286–299. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3>
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmatunnisa, M. (2013). Analisa Kritis atas Good Governance. *Jipsi*, 02, 1–13.
- Rahmatunnisa, M. (2019). Dialektika Konsep Dynamic Governance. *Jurnal Academia Praja*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/JAP.V2I02.116>
- Resdati, Ramadani, T., Trisari, A., & Siregar, A. N. (2022). Peran Forum Anak Rokan Hilir (Fan Karir) dalam Mengatasi Kekerasan pada Anak. *Jurnal*

Cakrawala Ilmiah, 1(6), 1219–1232.
<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i6.1488>

- Ritonga, H. B., & Hardana, A. (2025). Pengaruh Sinergis Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi, dan Hukum Bisnis terhadap Aktivitas Bisnis. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(4), 1–12.
- Riyoldi, Zulkarnaen, & Patriani, I. (2022). Analisis Dynamic Governance dalam Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. *PublikaA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 179–198.
- Rizana, Utama, A. S., & Svinarky, I. (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(2), 87–98.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. H. (2025). Analisis Hukum terhadap Perlindungan dan Integrasi Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 245–257.
- Sari, R. P., Kusumastuti, K., & Putri, R. A. (2017). Kesesuaian Taman Cerdas sebagai Ruang Publik Skala Pelayanan Kelurahan terhadap Konsep Kota Layak Anak (KLA). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 12(1). <https://doi.org/10.20961/region.v12i1.12116>
- Seno, R. H. (2022). Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis 2024. *Jurnal Inspirasi*, 13(2), 196–216.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35880/inspirasi.v11i1.1977>
- Setiadi, R. J., & Subowo, A. (2016). *Dynamic Governance dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima di Mal Pelayanan Publik (MPP) Grha Tiyasa Kota Bogor*.
- Sulistiyono, F. O., Efendi, A., & Al-Khanif. (2025). Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan. *Constitution Journal*, 4(1), 61–78.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, 5(3), 110–116.
- Suprianto, Riwanto, A., & Firdaus, S. U. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII(1), 134–143.
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *MLS: Media of LAW and SHARIA*, 2(1), 134–145.

- Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2022). Transparansi Dan Kepentingan Umum. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>
- Wardhani, D. K., Hardjana, A. C., Sulastri, A., & Sumjati, S. (2024). Analisis Tingkat Partisipasi Anak untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kampung Pelangi. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 19(2), 571–585. <https://doi.org/10.20961/region.v19i2.81156>
- Wulandari, O., & Taufik, T. (2020). Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) dalam Pembelajaran Tematik Terpadu di Kelas V Sekolah Dasar. *E-Jurnal Inovasi Pembelajaran SD*, 8(6), 78–88.

Karya Ilmiah

- Darmawan, H. (2022). *Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 (Studi Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.
- Elviana, E. (2024). *Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster Pendidikan Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Farhaini, Y. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kota Layak Anak*. Universitas Islam Riau.
- Khairia, U., Noorahmah, N., & Munawir, R. (2015). *Child-Friendly City Projects* (Issue April).
- Lukman, D. M. (2018). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu)*. Universitas Brawijaya.
- Quinsafira, L. R. (2021). *Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)*. Universitas Lampung.
- Sukma, A. O. (2025). *Dynamic Governance dalam Penanganan Anak Terlantar di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Usmariyani, D. J. (2025). *Dynamic Governance dalam Penurunan Angka Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Wijaya, C. R. (2022). *Strategi dan Hambatan Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan Perkawinan Anak pada Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (1990).
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2019). *Informasi Layak Anak Mengenai Kota Layak Anak Pemerintah Kota Bandar Lampung*.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (2016).
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (2007).
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, 1 Phys. Rev. E 20 (2011). pdf
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25 34 (2011).
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 Tentang Jabatan Fungsional, Psikolog Klinis, Dan Angka Kreditnya, Pub. L. No. PER/11/M.PAN/5/2008 (2008).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (2024).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pub. L. No. 18 (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Peraturan Pemerintah (PP) 57 (2021).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pub. L. No. 25, 7 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165693/perpres-no-25-tahun-2021>
- Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Pub. L. No. 45 (2016).
- Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung (2021).
- Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung (2024).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2025a). *Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Kecamatan Tahun 2024*.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2025b). *Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Menurut Kecamatan Tahun 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQ5IzI=/jumlah-anak-yang-memerlukan-perlindungan-khusus-menurut-kecamatan.html>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2021). *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026* (Issue 1).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2023a). *Pendampingan DPPPA Kota Bandar Lampung dalam Kunjungan ke Yayasan Bussaina Lampung*. Instagram. https://www.instagram.com/p/CnBrIN_remQ/?igsh=aGgzBzQ3NnB1dHJp

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2023b). *Profil Data Gender Kota Bandar Lampung Tahun 2023*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2024a). *Bimbingan Teknis Konselor Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi yang Memerlukan Perlindungan Khusus*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DAVxvneyQCl/?img_index=2&igsh=amszeTN6ZXM2cm50

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2024b). *Edukasi Pola Asuh Anak dan Pencegahan Kenakalan Remaja sebagai Upaya Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung*. Instagram. https://www.instagram.com/p/C7I2J7gLIR2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2024c). *Kegiatan Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Masyarakat Kota Bandar Lampung*. Instagram. <https://www.instagram.com/reel/DD8hQgcPNf7/?igsh=MXhkZ3VoehpewUxcA==>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2024d). *Koordinasi dengan Unit PPA Polresta Bandar Lampung terkait*

- Penginputan Data SIMFONI-PPA Kota Bandar Lampung*. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DADI83FPVhn/?igsh=amd5dDJrOG54aHow>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2024e). *Rapat Koordinasi DPPP Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DDeJ22hPHvL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWF1ZA==
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2024f). *Sosialisasi Positif Parenting Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan pada Anak*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DDLnw_xvw27/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWF1ZA==
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2025a). *Rapat Evaluasi Kinerja dan Program DPPP Kota Bandar Lampung*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DEU4NunP8cG/?img_index=2&igsh=Y216YjQyMjRzdNnNi
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2025b). *Rincian Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan SIMFONI-PPA Kota Bandar Lampung Periode 2020-2025*.
- Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. (2023). *Kolaborasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dengan DPPP Kota Bandar Lampung dalam Mendampingi Warga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial*. Instagram. https://www.instagram.com/reel/CxaW8_MvfwM/?igsh=aWUzY3BmcWVvNzF2
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025a). *Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2025*. SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025b). *Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2020-2025*. SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. (2025). *Kecanduan Video Porno, Pria di Bandar Lampung Tega Setubuhi Anak Usia 13 Tahun*. Instagram. <https://www.instagram.com/reel/DI4xZzETOuS/?igsh=MWJ3NXN4ZWl0b2d2MA==>
- Mary, M. (2025). *Pencegahan Kekerasan Gender Berbasis Daring*. <https://www.instagram.com/p/DN2IbDnXv7G/>